



## **NASKAH AKADEMIK**

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Harapan kami, mudah-mudahan Naskah Akademik ini dapat memberikan gambaran serta dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional terhadap Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Akhir kata, kami harapkan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

**Bandung, .....Juli 2020**

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Metode Analisis.....	10
 <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN KONDISI EKSISTING DAN IMPLIKASINYA</b>	
A. Tinjauan Teoritis Tentang Pengelolaan Sampah ...	13
B. Tinjauan Teoritis Tentang Retribusi Daerah.....	50
C. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bidang Pengelolaan Sampah .....	64
D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .....	72
E. Kondisi Eksisting Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bandung Barat.....	76
F. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.....	125

<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.....</b>	<b>127</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>	
A. Landasan Filosofis .....	159
B. Landasan Sosiologis.....	163
C. Landasan Yuridis.....	164
<b>BAB V RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.....</b>	<b>167</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	191
B. Saran .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN: DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah ketatanegaraan Indonesia meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bukan hanya untuk sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan atau menampung dan mengakomodasikan kenyataan bahwa negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang demikian banyak. Namun hal yang terpenting bahwa otonomi daerah merupakan dasar untuk memperlancar pelaksanaan demokrasi dan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping untuk menjaga keutuhan negara kesatuan.

Desentralisasi dilihat dari dimensi kepentingan Pemerintah merupakan wahana pendidikan politik, latihan kepemimpinan dan menciptakan stabilitas politik. Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah, desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (*political equality*), meningkatkan kemampuan hak-hak dari komunitasnya (*local accountability*) serta meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah (*local responsiveness*).<sup>1</sup> Desentralisasi merupakan konsep yang dianggap mampu mengatasi masalah pelayanan publik di berbagai sektor. Dengan konsep desentralisasi, diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas dan pemerataan, yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat.

---

<sup>1</sup> Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 39-40

Amandemen kedua UUD 1945 memberikan landasan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perubahan mendasar Pasal 18 UUD 1945. Perubahan tersebut memberikan paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru. Hal tersebut terlihat dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (2)]. Ketentuan itu menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip baru dalam Pasal 18 UUD 1945, lebih sesuai dengan gagasan Daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di Daerah yang demokratis.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [Pasal 18 ayat (5)]. Prinsip ini sesuai dengan pendapat para *founding fathers*, namun karena tidak dirumuskan dalam UUD 1945, maka terjadi penyempitan implementasi otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Hal itu tercantum dalam teks Pasal 18 ayat (5) sebagai berikut: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.
3. Prinsip kekhususan dan keragaman Daerah [Pasal 18A ayat (1)] dengan teks selengkapnya: “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah”. Rumusan prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi Daerah tidak harus seragam, tetapi disesuaikan

dengan keadaan khusus dan keragaman tiap Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimum untuk mewujudkan cita-cita otonomi, yaitu masyarakat Daerah yang demokratis dan sejahtera.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun mengingat terbatasnya sumberdaya dan sumber dana yang dimiliki oleh Daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan konkuren wajib yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti lingkungan hidup dan kebersihan.

Luasnya wewenang Pemerintah Daerah tersebut tentunya harus ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai tiga misi utama dalam penyelenggaraan otonomi Daerah, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya Daerah (*local resources*); dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*public sphere*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih merupakan komitmen, sedangkan tingkatan implementasinya belum optimal. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya, sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Konsep retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa membayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum.

Adapun jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan retribusi, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi Jasa usaha, dan
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan pemungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Masalah persampahan/kebersihan merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu sesuai dengan tata kelola berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memberikan manfaat secara ekonomi. Bahwa perkembangan pembangunan di daerah memerlukan adanya sistem pengaturan, pengelolaan yang perlu ditangani secara profesional sehingga mampu mengimbangi tuntutan masyarakat di bidang pelayanan khususnya pelayanan bidang persampahan/kebersihan.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat. Kebersihan lingkungan perlu dijaga antara lain dengan melakukan pengelolaan persampahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Perda ini, dijelaskan bahwa:

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan tersebut, membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya.

Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan pungutan berupa retribusi pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Pasal mengatur bahwa ketentuan retribusi pelayanan pengolahan persampahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu untuk melakukan perumusan, penyusunan dan pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Bagaimana permasalahan dan urgensi perlunya pengaturan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bandung Barat?
- 2) Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

- 3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi tersebut di atas, maka tujuan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan dan urgensi perlunya pengaturan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai acuan atau referensi dalam menentukan norma dan substansi yang hendak dituangkan ke dalam Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan diharapkan setelah ditetapkan menjadi produk hukum daerah dapat dilaksanakan secara efektif,

efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, dalam mendukung program dan kebijakan Daerah terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bandung Barat.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian *sosiolegal*. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

## 1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelaahan terhadap peraturan daerah ini, kami menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan substansi hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), kita akan mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan undang-undang yang lainnya atau antara regulasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Kerangka Acuan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik *prescriptive* (bersifat memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat *deskriptif-analitis*, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian

yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## **2. Metode Analisis**

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:<sup>2</sup>

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. Dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan *ratio legis*-nya); dan
- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural

---

<sup>2</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 145-146.


dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

Dalam naskah akademik ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bandung Barat, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Studi ini kemudian dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Alur Kegiatan**



**BAB II**  
**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**  
**DAN KONDISI EKSISTING DAN IMPLIKASINYA**  
**DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**A. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sampah**

**1. Definisi Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah (pemrosesan akhir sampah); sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (*responsive*) terhadap sikap masyarakat umum.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, Tchobanoglous *et al.* (1993), menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan sampah mencakup semua aspek yang terlibat dalam keseluruhan spektrum kehidupan masyarakat. Berbagai aspek yang dimaksud adalah semua fungsi administrative, keuangan, hukum, perencanaan, dan fungsi-fungsi keteknikan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sampah.

Menurut Damanhuri, pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah.<sup>4</sup> Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan

---

<sup>3</sup> Thobanoglous, G, Theissen, 1993, *Integrated Solid Waste Management*. Mc Graw-Hill International Edition

<sup>4</sup> Damanhuri, Enri, (2008) "*Diktat Landfilling Limbah*", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008, 40

manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam.

Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah dapat melibatkan hubungan-hubungan lintas disiplin yang kompleks antar bidang ilmu politik, bidang perencanaan kota dan regional, geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi, komunikasi, konservasi, serta teknik dan ilmu bahan (*material science*).

## **2. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah**

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain:

- 1) Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang

ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

- 3) Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- 5) Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- 6) Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 7) Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- 8) Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

- 9) Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

### **3. Batasan Pengelolaan Sampah**

Dalam paradigma baru, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat. Konsep dasar paradigma baru pengelolaan sampah di satu sisi mengurangi timbulan sampah, dan di sisi lain semakin sedikit mungkin sampah dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah. Semakin kecil persentase volume sampah dari sampah yang dihasilkan yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampah mengindikasikan semakin baik kinerja pengelolaan sampah, dan sebaliknya.

Dari batasan pengertian pengelolaan sampah sebagaimana dikemukakan di atas dapat dicermati bahwa pengelolaan sampah meliputi dua kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Oleh karena itu perlu klasifikasi pembatasan mengenai lingkup pengertian pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

- a. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik

Yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### **4. Konsep Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk

pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Alfiandra, menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;
- b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada

---

<sup>5</sup> Alfiandra. 2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*. Tesis. PPs-UNDIP.

tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);

- c. Pemrosesan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan konsep paradigma lama yaitu (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan). Dalam paradigma tersebut sampah belum dilihat sebagai sumber daya sehingga diperlukan cara pandang baru yaitu 4R, yaitu:

- a) *Reduce*

Lakukan minimalisasi barang atau material yang kita gunakan, karena semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan

- b) *Replace*

Mengutamakan penggunaan bahan yang tahan lama merupakan salah satu langkah meminimalisir sampah yang paling efektif, selain itu penggunaan bahan yang ramah lingkungan dibanding bahan yang susah terurai oleh dekomposer akan semakin membantu penanganan masalah sampah. Misalnya, mengganti kantong keresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan gunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa di degradasi secara alami.

c) *Reuse*

Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Menghindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang) adalah salah satu hal yang dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Menggunakan kembali sampah bisa dilakukan dengan menggunakan kembali plastik belanjaan dari supermarket menjadi plastik sebagai kantong sampah. Contoh lainnya adalah menggunakan sampah ember plastik sebagai pot bunga.

d) *Recycle*

Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

a. pengurangan sampah

Untuk mengurangi beban bagi tempat pemrosesan akhir sampah perlu ditangani mata rantai sampah di hulunya, yaitu penanganan sampah mulai dari sumbernya. Dengan pendekatan ini tidak lagi semata-mata bertumpu pada pemusnahan sampah yang sudah dihasilkan, melainkan bertumpu pada upaya saat sampah

itu belum timbul dan/atau diproses untuk dikembalikan ke media lingkungan. Dengan pendekatan ini pengelolaan sampah mencakup di satu sisi upaya mendorong berkembangnya usaha berdasarkan prinsip 3M-(3R): mengurangi (*reduce*), memanfaatkan kembali (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sampah. Di sisi lain perlu pula didorong produk dan kemasannya yang tidak ramah lingkungan menjadi bersifat ramah lingkungan.

Tujuan pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan adalah sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahan yang tidak dapat diurai secara alami, khususnya bahan untuk kemasan yang pasti akan menjadi sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi upaya:

- 1) membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah;

Upaya membatasi sampah untuk meminimalkan timbulan sampah merupakan fase awal, yaitu sebelum suatu produk dihasilkan, dari siklus hidup sampah. Pada fase ini produsen harus mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan produksi, baik bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan maupun kemasan produk, yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam, dan pemilihan proses produksi yang ramah lingkungan (teknologi bersih). Dalam melakukan pilihan penggunaan bahan produksi tersebut produsen hendaknya menentukan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian

bahan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Keharusan produsen memilih penggunaan bahan produksi untuk meminimalkan produk sampah merupakan bagian dari prinsip Perluasan Tanggungjawab Produsen (*Extended Producer Responsibility*). Sisi lain dari tanggungjawab produsen tersebut adalah kewajiban pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong pelaksanaan prinsip Perluasan Tanggungjawab Produsen dan penetapan *instrument* kebijakan pengelolaan sampah yang memberikan stimuli kepada produsen untuk menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam.

- 2) mengguna-ulang dalam bentuk penggunaan kembali sampah secara langsung;

Di samping mengurangi timbulan sampah, kegiatan mengguna-ulang merupakan penghematan. Barang atau bahan yang telah digunakan dan masih bisa digunakan tidak dibuang menjadi sampah, tetapi digunakan kembali. Untuk itu, lazimnya dilakukan pemilihan penggunaan barang atau bahan yang dapat digunakan secara berulang-ulang tanpa perlu dilakukan proses yang rumit.

- 3) mendaur-ulang dalam bentuk pemanfaatan kembali sampah setelah melalui proses.

Daur-ulang merupakan kegiatan pemanfaatan kembali satu barang atau produk namun masih

memerlukan suatu proses tambahan terlebih dahulu. Misalnya pemanfaatan kertas daur ulang yang berasal dari kertas bekas. Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar upaya mengguna-ulang dan mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang. Dalam rangka pengurangan sampah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) menetapkan sasaran dalam jangka waktu tertentu terhadap pengurangan sampah;
- b) mengembangkan teknologi bersih dan label produk;
- c) menggunakan bahan produksi yang dapat diguna-ulang dan didaur ulang;
- d) memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang khususnya di tingkat kawasan;
- e) mengembangkan kesadaran penghasil sampah untuk mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan
- f) Upaya pengurangan sampah dilakukan menurut norma, standar, pedoman, dan manual mengenai pengurangan sampah.

b. penanganan sampah

Menurut Reksosoebroto, bahwa penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi

kehidupan manusia dan lingkungan.<sup>6</sup> Keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: <sup>7</sup>

- a) Dari segi sanitasi, menjamin tempat kerja yang bersih, mencegah tempat berkembang biaknya vektor hama penyakit dan mencegah pencemaran lingkungan termasuk timbulnya pengotoran sumber air;
- b) Dari segi ekonomi mengurangi biaya perawatan dan pengobatan sebagai akibat yang ditimbulkan sampah. Tempat kerja yang bersih akan meningkatkan gairah kerja dan akan menambah produktivitas serta efisiensi pekerja, menarik banyak tamu atau pengunjung, mengurangi kerusakan sehingga mengurangi biaya perbaikan.
- c) Dari segi estetika, menghilangkan pemandangan tidak sedap dipandang mata menghilangkan timbulnya bau-bauan yang tidak enak, mencegah keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar. Penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Kegiatan penanganan sampah meliputi upaya:

- 1) pemilahan dalam bentuk mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

---

<sup>6</sup> Reksosoebroto, S. 1990. *Hygiene dan Sanitasi*. APK-TS. Jakarta.

<sup>7</sup> Soedarso. 1985. *Pembuangan Sampah*. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan. Jakarta.

Upaya pemilahan sampah pada prinsipnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap rumah tangga penghasil sampah. Namun demikian, kehidupan masyarakat menunjukkan keragaman kondisi dan budaya di setiap daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan budaya daerah setempat.

Dalam kaitan dengan kewajiban pengelolaan sampah diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, melalui pendidikan budaya bersih Pemerintah Kota, misalnya, membuat proyek percontohan pengelolaan sampah melalui menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, upaya pemilahan sampah dilakukan pada:

- a) sumber;
  - b) tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan TPST 3R;
  - c) kawasan perumahan dalam bentuk klaster, yaitu apartemen, asrama, kondominium, real-estat, dan sejenisnya, fasilitas umum, yaitu pasar, hotel, pusat perdagangan, dan sejenisnya, dan fasilitas sosial, seperti rumah sakit.
- 2) pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke

tempat penampungan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah terpadu dan /atau ke TPS 3R.

Kegiatan penanganan sampah berupa upaya pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara dan/atau ke tempat pengolahan sampah skala kawasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

- 3) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara dan/atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke pemrosesan akhir;

Kegiatan penanganan sampah berupa upaya pengangkutan sampah dilakukan dari tempat penyimpanan sementara ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah. Pengangkutan sampah itu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis.

Persyaratan teknis alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. persyaratan teknis tersebut diperlukan untuk mencegah ceceran sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah.

- 4) pengolahan dalam bentuk untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan

- 5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. Sedangkan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan sesuai dengan prosedur operasi teknis pemrosesan akhir sampah.

c. Strategi Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Kebijakan dan strategi sistem penanganan sampah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengelolaan persampahan baik di lingkungan lembaga pengelola, masyarakat, maupun kelompok lain yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan persampahan.

1. Membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Masyarakat merupakan aktor utama dalam menghasilkan sampah, sehingga perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya dalam menangani sampah untuk lingkungannya. Membangun kemandirian dilakukan dengan mengembangkan sistem peraturan yang berbasis masyarakat dan banyak melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan sampah keseluruh wilayah

3. Menjalankan paradigma minimasi timbunan sampah dengan mengembangkan pengolahan atau daur ulang sampah.

Timbunan sampah selalu identik dengan perkembangan jumlah penduduk, sementara kapasitas pengelolaan tidak mungkin ditingkatkan sampai kondisi maksimum. Untuk itu perlu dirancang peraturan perundang-undangan yang menetapkan minimalisasi sampah dari sumber sebagai sasaran utama pelaksanaan pengelolaan sampah.

4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem penanganan sampah sesuai dengan prinsip "*Good Corporate Governance*".
  - a) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam penanganan sampah
  - b) Penyelenggaraan penanganan sampah yang transparan, partisipatif serta akuntabel dalam pengelolaannya.
  - c) Pelibatan semua stakeholder dalam penanganan sampah.
  - d) Penanganan sampah yang efektif, efisien dan profesional.
  - e) Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penanganan persampahan.
5. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

- a) peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan.
  - b) Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan baik melalui anggaran Pemerintah Kabupaten, Propinsi, Pusat, Bantuan Luar Negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta.
  - c) Pengembangan dan perkuatan pendanaan sistem pengelolaan berbasis masyarakat melalui penyertaan modal atau bentuk lainnya.
6. Menegakan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.
- a) Memperbahari produk hukum yang ada untuk disesuaikan dengan kondisi/perkembangan persampahan saat ini.
  - b) Melengkapi produk hukum yang diperlukan bagi landasan penyelenggaraan penanganan persampahan.
  - c) Penegakan dan penataan hukum, dengan mengembangkan mekanisme yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

## **5. Sarana Pengelolaan Sampah**

Dalam sistem pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu yang meliputi pengelolaan pada seluruh elemennya, termasuk Prasarana dan sarana persampahan

yang meliputi proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang dilakukan secara terpadu.

Menurut Tchobanoglous dalam Hanafiah, elemen sistem pengelolaan sampah secara umum terdiri dari timbulan sampah, penyimpanan dan pengolahan pada sumbernya, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan *recovery*, serta pembuangan akhir.

Tempat penampungan sementara dalam SNI 19-2454-1991 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah disebut sebagai pewadahan komunal, yaitu aktivitas penampungan sampah sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber maupun sumber umum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan terpadu.

TPS dan TPA erat kaitannya dengan infrastruktur pengelolaan sampah. ketersediaan Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia akan dapat merusak alam yang pada hakekatnya dapat merugikan manusia itu sendiri. Identik dengan hal tersebut, maka sarana TPS juga harus memiliki suatu konsep yang paling tepat untuk diterapkan dengan memperhatikan kepentingan penggunanya dan aspek lingkungannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Armando, Rochim dan Sugito J, 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta. hlm 45.

**a. Tempat Penampungan Sementara (TPS)**

Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan tempat/sarana yang digunakan untuk menampung sementara sampah-sampah dari sumber sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut Arianto dalam Dibyantoro, TPS adalah tempat yang disediakan pemerintah daerah untuk menampung sampah buangan dari masyarakat. TPS dapat berupa bak permanen dan bak tidak permanen.

Terdapat berbagai teori lokasi yang umumnya digunakan dalam perencanaan wilayah. Landasan yang digunakan dalam teori lokasi adalah ruang, karena tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi, dan lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut. Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan satu kegiatan dengan kegiatan lain dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan masing-masing. Salah satu faktor yang umumnya digunakan dalam teori lokasi adalah jarak dan aksesibilitas. Jarak menggambarkan kedekatan suatu lokasi dengan kegiatan lainnya dan aksesibilitas menggambarkan kemudahan dalam pencapaian suatu lokasi. Aksesibilitas dalam hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana.

TPS merupakan lokasi dimana sampah-sampah yang berasal dari pemukiman, perkantoran, serta fasilitas umum dikumpulkan untuk kemudian diangkut ke TPA. Penempatan TPS umumnya berada di kawasan yang strategis sehingga proses pengumpulan, pengangkutan sampah dari masyarakat oleh petugas kebersihan lebih

mudah. Tentunya dalam penempatan TPS harus memperhatikan pola ruang, karena tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi, dan lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut. Penentuan lokasi yang tepat tentunya mampu memberikan pelayanan maksimal dan tidak mengganggu lingkungan.

Selanjutnya dari ketentuan tersebut Prayitno merumuskan beberapa variabel dalam penentuan kuesuaian lokasi TPS. Berikut adalah variabel dalam penentuan lokasi TPS menurut Prayitno: <sup>9</sup>

- 1) Aksesibilitas yang berhubungan dengan kemudahan mencapai lokasi yang diartikan sebagai fungsi dan jarak yaitu kondisi fisik jalan dan jarak ke sumber sampah.
- 2) Penempatan TPS yang dihubungkan dengan peletakan TPS yaitu khusus untuk TPS atau tidak.
- 3) Aktivitas dominan yang dihubungkan dengan jumlah produksi sampah di berbagai aktivitas masyarakat seperti pemukiman atau perdagangan.

#### **b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**

Menurut Dibyantoro, TPA adalah tempat terakhir dari tahapan pengelolaan sampah, dimana sampah akan dikarantina dan diolah untuk mengurangi dampak negatif dari sampah. <sup>10</sup>TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolannya sejak mulai

---

<sup>9</sup>Prayitno. 2008. *Kesesuaian Lokasi Penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di IKK Pacitan*. Tesis, 130-131. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.


<sup>10</sup> Dibyantoro, Bayu, *loc.cit.* hlm 108

timbul dari sumber, pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan.

Menurut Damanhuri, berdasarkan tipe lahan urug terdapat 3 sistem pembuangan akhir sampah, yaitu: <sup>11</sup>

1) *Open Dumping*


Sistem *Open Dumping* merupakan sistem tertua yang dikenal manusia dalam pembuangan sampah, dimana sampah hanya dibuang/ditimbun di suatu tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah.



*Sistem Open Dumping*

2) *Controlled Landfill*

Pada sistem ini prinsip penimbunan sampah dilakukan dengan menutup timbunan sampah dengan tanah pada periode tertentu atau setelah timbunan sampah dianggap penuh.




---

<sup>11</sup> Damanhuri, Enri. 2008. *Diktat Pengelolaan Sampah*. Bandung: ITB.

### 3) *Sanitary Landfill*

Pada sistem ini sampah ditutup dengan lapisan tanah pada setiap akhir hari operasi. Sistem ini merupakan yang paling dianjurkan untuk pengelolaan sampah akhir.



Sistem Controlled Landfill

Lokasi TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar diperlukan agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Dalam penentuan lokasi TPA tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Dalam hal ini penentuan lokasi TPA harus sesuai SNI No.19-3241-1994.

Salah satu kendala pembatas dalam penerapan metoda pengurugan limbah dalam tanah (*landfilling* atau lahan-urug) adalah bagaimana memilih lokasi yang cocok baik dilihat dari sudut kelangsungan pengoperasian, maupun dari sudut perlindungan terhadap lingkungan hidup. Aspek teknis sebagai penentu utama untuk digunakan adalah aspek yang terkait dengan hidrologi dan hidrogeologi *site*.

Secara ideal, pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi sebuah *landfill* adalah didasarkan atas berbagai aspek, terutama kesehatan masyarakat, lingkungan

hidup, biaya, dan sosial-ekonomi. Disamping aspek-aspek lain yang sangat penting, seperti aspek politis dan legal yang berlaku disuatu daerah atau negara.

Suatu metodologi yang baik tentunya diharapkan bisa memilih lahan yang paling menguntungkan dengan kerugian yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian metodologi tersebut akan memberikan hasil pemilihan lokasi yang terbaik, dengan pengertian lahan terpilih hendaknya mempunyai nilai tertinggi ditinjau dari berbagai aspek dan metode pemilihan tersebut dapat menunjukkan secara jelas alasan pemilihan.

Proses pemilihan lokasi lahan-urug idealnya hendaknya melalui suatu tahapan penyaringan. Dalam setiap tahap, lokasi-lokasi yang dipertimbangkan akan dipilih dan disaring. Pada setiap tingkat, beberapa lokasi dinyatakan gugur, berdasarkan kriteria yang digunakan di tingkat tersebut. Penyisihan tersebut akan memberikan beberapa calon lokasi yang paling layak dan baik untuk diputuskan pada tingkat final oleh pengambil keputusan. Di negara industri, penyaringan tersebut paling tidak terdiri dari tiga tingkat tahapan, yaitu penyaringan awal, penyaringan individu, dan penyaringan final.

Penyaringan awal biasanya bersifat regional biasanya dikaitkan dengan tata guna dan peruntukan yang telah digariskan di daerah tersebut. Secara regional, daerah tersebut diharapkan dapat mendefinisikan secara jelas lokasi-lokasi mana saja yang dianggap tidak/kurang layak untuk lokasi pengurangan limbah. Pada taraf ini parameter yang digunakan hanya sedikit.

Tahap kedua dari tahap penyisihan ini adalah penentuan lokasi secara individu, kemudian dilakukan evaluasi dari tiap individu. Pada tahap ini tercakup kajian-kajian yang lebih mendalam, sehingga lokasi yang tersisa akan menjadi sedikit. Parameter beserta kriteria yang diterapkan akan menjadi lebih spesifik dan lengkap. Lokasi-lokasi tersebut kemudian dibandingkan satu dengan yang lain, misalnya melalui pembobotan.

Tahap terakhir adalah tahap penentuan. Penyaringan final ini diawali dengan pematangan aspek-aspek teknis yang telah digunakan di atas, khususnya yang terkait dengan aspek sosioekonomi masyarakat dimana lokasi calon berada. Tahap ini kemudian diakhiri dengan aspek penentu, yaitu oleh pengambil keputusan suatu daerah. Aspek ini bersifat politis, karena kebijakan pemerintah daerah/pusat akan memegang peranan penting. Kadangkala pemilihan akhir ini dapat mengalahkan aspek teknis yang telah disiapkan sebelumnya.

Biasanya parameter yang digunakan dalam pemilihan awal dapat digunakan lagi pada pemilihan tingkat berikutnya dengan derajat akurasi data yang lebih baik. Jumlah parameter pemilihan awal yang digunakan umumnya lebih sedikit, dan dipilih yang paling dominan dalam menimbulkan dampak. Parameter-parameter tersebut biasanya sudah terdata (data skunder) dengan baik, dan langsung dapat dimanfaatkan sehingga dapat disebut sebagai parameter penyisih.

Menurut Damanhuri, beberapa parameter yang sering digunakan dalam pemilihan lokasi TPA yaitu:<sup>12</sup>

a) Geologi

Fasilitas *landfilling* tidak dibenarkan berlokasi di atas suatu daerah yang mempunyai sifat geologi yang dapat merusak keutuhan sarana tersebut nanti. Daerah yang dianggap tidak layak adalah daerah dengan formasi batu pasir, batu gamping atau dolomit berongga dan batuan berkekar lainnya. Daerah geologi lainnya yang penting untuk dievaluasi adalah potensi gempa, zone volkanik yang aktif serta daerah longsor. Lokasi dengan kondisi lapisan tanah di atas batuan yang cukup keras sangat diinginkan.

Biasanya batu lempung atau batuan kompak lainnya dinilai layak untuk lokasi *landfill*. Namun jika posisi lapisan batuan berada dekat dengan permukaan, operasi pengurugan/penimbunan limbah akan terbatas dan akan mengurangi kapasitas lahan tersedia. Disamping itu, jika ada batuan keras yang retak/patah atau permeabel, kondisi ini akan meningkatkan potensi penyebaran lindi ke luar daerah tersebut. Lahan dengan lapisan batuan keras yang jauh dari permukaan akan mempunyai nilai lebih tinggi.

---

<sup>12</sup> Damanhuri, Enri; dan Padmi, Tri, (2010), “*Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*”, Institut Teknologi Bandung, Versi 2010, 13.

b) Hidrologi

Fasilitas pengurugan limbah tidak diinginkan berada pada suatu lokasi dengan jarak antara dasar sampai lapisan air tanah tertinggi kurang dari 3 meter, kecuali jika ada pengontrolan hidrolis dari air tanah tersebut. Permukaan air yang dangkal lebih mudah dicemari lindi. Disamping itu, lokasi sarana tidak boleh terletak di daerah dengan sumur-sumur dangkal yang mempunyai lapisan kedap air yang tipis atau pada batu gamping yang berongga. Lahan yang berdekatan dengan badan air akan lebih berpotensi untuk mencemarinya, baik melalui aliran permukaan maupun melalui air tanah. Lahan yang berlokasi jauh dari badan air akan memperoleh nilai yang lebih tinggi dari pada lahan yang berdekatan dengan badan air.

Iklim setempat hendaknya mendapat perhatian juga. Makin banyak hujan, makin besar pula kemungkinan lindi yang dihasilkan, disamping makin sulit pula pegerasian lahan. Oleh karenanya, daerah dengan intensitas hujan yang lebih tinggi akan mendapat penilaian yang lebih rendah dari pada daerah dengan intensitas hujan yang lebih rendah.

c) Topografi

Tempat pengurugan limbah tidak boleh terletak pada suatu bukit dengan lereng yang tidak stabil. Suatu daerah dinilai lebih bila terletak di daerah landai agak tinggi. Sebaliknya, suatu daerah dinilai

tidak layak bila terletak pada daerah depresi yang berair, lembah-lembah yang rendah dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan air permukaan dengan kemiringan alami  $>20\%$ . Topografi dapat menunjang secara positif maupun negatif pada pembangunan sarana ini. Lokasi yang tersembunyi di belakang bukit atau di lembah mempunyai dampak visual yang menguntungkan karena tersembunyi.

Namun suatu lokasi di tempat yang berbukit mungkin lebih sulit untuk dicapai karena adanya lereng-lereng yang curam dan mahalnya pembangunan jalan pada daerah berbukit. Nilai tertinggi mungkin dapat diberikan kepada lokasi dengan relief yang cukup untuk mengisolir atau menghalangi pemandangan dan memberi perlindungan terhadap angin dan sekaligus mempunyai jalur yang mudah untuk aktivitas operasional. Topografi dapat juga mempengaruhi biaya bila dikaitkan dengan kapasitas tampung. Suatu lahan yang cekung dan dapat dimanfaatkan secara langsung akan lebih disukai. Ini disebabkan volume lahan untuk pengurugan limbah sudah tersedia tanpa harus mengeluarkan biaya operasi untuk penggalian yang mahal. Pada dasarnya, masa layan 5 sampai 10 tahun atau lebih sangat diharapkan.

d) Penggunaan Lahan

*Landfilling* yang menerima limbah organik, dapat menarik kehadiran burung sehingga tidak boleh diletakkan dalam jarak 3000 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan turbo jet atau dalam jarak 1500 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan jenis piston. Disamping itu, lokasi tersebut tidak boleh terletak di dalam wilayah yang diperuntukkan bagi daerah lindung perikanan, satwa liar dan pelestarian tanaman. Jenis penggunaan tanah lainnya yang biasanya dipertimbangkan kurang cocok adalah konservasi lokal dan daerah kehutanan. Lokasi sumber-sumber arkeologi dan sejarah merupakan daerah yang juga harus dihindari.

e) Aspek Penentu Lain

Semua lokasi lahan urug dapat mempengaruhi lingkungan biologis. Penilaian untuk kategori ini didasarkan pada tingkat gangguan dan kekhususan dari sumberdaya yang ada. Bila jenis habitat kurang berlimpah di lokasi tersebut, maka lokasi tersebut dinilai lebih tinggi. Lokasi yang menunjang kehidupan jenis-jenis tanaman atau binatang yang langka akan dinilai lebih rendah.

Jalur perpindahan makhluk hidup yang penting, seperti sungai yang digunakan untuk ikan, adalah sumber daya yang berharga. Lahan yang berlokasi di sekitar jalur tersebut harus dinilai lebih rendah dari

pada lokasi yang tidak terletak di sekitar jalur tersebut.

Penerimaan masyarakat sekitar atas sarana ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan di awal sebelum sarana ini dioperasikan. Penduduk pada umumnya tidak bisa menerima suatu lokasi pembuangan limbah berdekatan dengan rumahnya atau lingkungannya. Oleh karenanya, kriteria penggunaan lahan hendaknya disusun untuk mengurangi kemungkinan pembangunan sarana ini di daerah yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, atau daerah-daerah yang digunakan oleh masyarakat banyak. Lahan dengan pemilik tanah yang lebih sedikit, akan lebih disukai dari pada lahan dengan pemilik banyak.

Tersedianya jalan akses pada lokasi sarana ini akan menguntungkan bagi operasional pengangkutan limbah ke lokasi. Lahan yang berlokasi di sekitar jalan yang dapat ditingkatkan pelayanannya karena adanya operasi lahan-urug tanpa modifikasi sistem jalan yang terlalu banyak, akan lebih disukai. Modifikasi pada sistem jalan yang sudah ada, terutama pembangunan jalan baru atau perbaikan yang terlalu banyak, akan meningkatkan biaya pembangunan sarana tersebut. Namun tidak diinginkan bahwa lokasi tersebut terletak di jalan utama yang melewati daerah perumahan, sekolah dan rumah sakit. Sarana yang berlokasi lebih dekat ke pusat penghasil limbah mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada yang berlokasi lebih jauh.

Makin dekat jarak lokasi ke sumber limbah, makin rendah biaya pengangkutannya. Utilitas seperti saluran air buangan, air minum, listrik dan sarana komunikasi diperlukan pada setiap lokasi pengurangan limbah.

## **6. Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah**

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai.<sup>13</sup>

Menurut Candra mengungkapkan bahwa konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan.<sup>14</sup> Bila dikaitkan dengan pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan mengelola sampah, tetapi juga ikut serta menjadi anggota organisasi yang berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa partisipasi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan partisipasi tidak langsung ini adalah keterlibatan masyarakat dalam masalah keuangan, yaitu partisipasi dalam

---

<sup>13</sup> Yolarita, E. 2011. *Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R Di Kota Solok (Studi tentang Perilaku dan Analisa Biaya dan Manfaat Pengomposan Skala Kawasan Pemukiman di Kelurahan IX Korong)*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

<sup>14</sup> Chandra B, 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hlm 45

pengelolaan sampah dengan cara melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan melalui dinas terkait yang secara langsung memberikan pelayanan dalam kebersihan.

Partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi secara langsung berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Partisipasi secara tidak langsung dapat berupa pembayaran retribusi sampah, mengikuti penyuluhan/pelatihan mengenai pengelolaan sampah, dan pemberian saran/kritik kepada RT/RW terkait sistem pengelolaan sampah masyarakat.<sup>15</sup>

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola

---

<sup>15</sup> Etik, Yuliasuti, 2011. *Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air*. Thesis MIL. Undip. Hlm. 90

<sup>16</sup> Daryanto. 1995. *Masalah Pencemaran*, Penerbit Tarsito. Bandung. Hlm.89

sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal.

2) Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya.

3) Persepsi

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.

4) Pendapatan

Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional, seperti contohnya dalam pengangkutan sampah menuju TPA untuk diolah. Begitu pula dengan pelayanan lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan masyarakat

berpengaruh pada tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan sampah.

5) Peran Pemerintah/Tokoh Masyarakat

Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan oleh setiap individu agar masalah mengenai sampah dapat diatasi mulai dari akarnya, yaitu sumber penghasil sampah. Selain itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dengan pengawasan tindakan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga. Peran serta pemerintah daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan sampah di daerah. Tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan informasi dan motivasi dalam menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah.

6) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Contohnya adalah tong sampah yang memisahkan sampah organik dan sampah nonorganik ataupun fasilitas pengangkutan sampah rutin oleh petugas. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang membuat partisipasi masyarakat kurang.

Pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang akan melakukan

kegiatan. Persepsi menjadi sesuatu yang melandasi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor internal maupun eksternal individu akan terlebih dahulu mempengaruhi persepsi, sebelum akhirnya memunculkan partisipasi terhadap suatu kegiatan. Dengan begitu, faktor internal dan eksternal individu berhubungan secara langsung dengan persepsi dan berhubungan secara tidak langsung dengan partisipasi.

## **7. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah**

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi pada dasarnya menyangkut proses informasi pada diri seseorang dalam hubungannya dengan objek stimulus. Dengan demikian persepsi merupakan gambaran arti atau interpretasi yang bersifat subjektif, artinya persepsi sangat bergantung pada kemampuan dan keadaan diri yang bersangkutan. Dalam kamus psikologi persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungannya dengan menggunakan indera yang dimilikinya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut.

Persepsi yang dihasilkan setiap orang dapat berbeda untuk stimuli yang sama. Menurut Sarwono (1995), perbedaan persepsi dapat terjadi karena ada lima faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah budaya, status sosial ekonomi, usia, agama, dan interaksi antara peran gender, desa/kota, dan suku. Selanjutnya Rakhmat (1996) menjelaskan bahwa perbedaan persepsi bisa terjadi karena terdapat empat prinsip dasar dalam proses pembentukan persepsi berikut ini.

- a. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli yang diterima. Artinya seseorang akan memberikan sesuatu arti tertentu terhadap stimulus yang dihadapinya, walaupun arti dan maksud stimulus tidak sesuai dengan arti persepsi orang tersebut.
- b. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, di mana seseorang dalam mempersepsikan suatu stimulus melalui proses pemilihan.
- c. Persepsi yang selalu diorganisasikan dan diberi arti memiliki suatu medan kesadaran yang memberi struktur terhadap gambaran yang muncul kemudian. Di samping itu, keadaan lingkungan sosial seseorang akan mempengaruhi proses pembentukan persepsi.
- d. Persepsi ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya melalui pembauran.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Sarwono 1999). Sarwono menjelaskan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, seperti jenis kelamin, perbedaan generasi (usia), tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan di luar yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti lingkungan sosial budaya, interaksi antar individu, dan media komunikasi di mana seseorang memperoleh informasi tentang sesuatu.

Menurut Manurung (2008), persepsi adalah suatu pandangan yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek, gejala maupun peristiwa, yang dilakukan individu yang bersangkutan secara sengaja dengan cara menghubungkan objek, gejala atau peristiwa tersebut dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, sistem kepercayaan, adat istiadat yang dimilikinya.

Tinjauan terhadap konsep persepsi, khususnya untuk objek-objek lingkungan dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu (1) melalui pendekatan konvensional dan (2) pendekatan ekologis terhadap lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan titik tolak dan merupakan sumber informasi sehingga individu menjadi seorang pengambil keputusan. Keputusan inilah yang pada akhirnya menentukan tindakan dari seorang individu terhadap lingkungannya. Berasal dari pemahaman ini, Hermawan (2005) mendefinisikan persepsi terhadap lingkungan sebagai gambaran, pemahaman

atau pandangan individu dalam memelihara kebersihan lingkungan yang berkenaan dengan segenap unsur yang terdapat dalam lingkungan, khususnya yang menyangkut limbah rumah tangga.

Persepsi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah merupakan pandangan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, yang kemudian mendorong perilaku masyarakat dalam mengelola sampah agar kebersihan lingkungan dapat terus terjaga. Persepsi masyarakat menjadi salah satu penentu tingkat partisipasi masyarakat karena persepsi merupakan proses psikologis yang tidak terlepas dari diri masing-masing individu yang berfungsi membentuk sikap dan menentukan keputusan untuk bertindak. Apabila persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah baik, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat berasal dari dalam diri individu dan hubungannya dengan lingkungan di mana ia tinggal. Faktor yang berasal dari dalam individu berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan dan pengalaman. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat tentang cara mengelola sampah, sedangkan pengalaman adalah apa yang pernah di alami pada masa lalu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti proses pembelajaran cara-cara mengolah sampah pada suatu penyuluhan ataupun praktik pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan oleh masyarakat.

Faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu berupa hubungan individu tersebut terhadap lingkungan sosialnya, dalam hal ini berupa pemerintah/tokoh masyarakat yang berperan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga memberi pengaruh kepada persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

## **B. Tinjauan Mengenai Retribusi Daerah**

### **1. Definisi Retribusi Daerah**

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah. Selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah

yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula, dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Retribusi di pungut oleh daerah.
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

Retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- a) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- b) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- c) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- d) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- e) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

- f) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik

## **2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ciri-ciri retribusi adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang umum;
- b. dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan di beri jasa timbal baliknya secara lagsung yang tertuju kepada inndividu yang membayar;
- c. uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan;
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol

---

<sup>17</sup> Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.64

<sup>18</sup> Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011. hlm 86

- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

### **3. Objek dan Golongan Retribusi**

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menerangkan bahwa Objek retribusi daerah ada tiga, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah.

Adapun jenis retribusi jasa umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi KTP, kartu

keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta kematian

- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Retribusi Pelayanan Pasar;

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Objek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Objek retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat

i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Objek retribusi pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah

daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Jenis Retribusi tersebut diatas dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

b. Retribusi jasa usaha

Merupakan retribusi terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa

Pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum

dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j. Retribusi Penyebrangan Di Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

c. Retribusi perizinan usaha

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek

#### **4. Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.

## **5. Besarnya Retribusi Yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

## **6. Dampak Pungutan Retribusi**

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

## **7. Pemanfaatan Retribusi**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **8. Hubungan Retribusi Daerah dan Peningkatan PAD**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh Pemda tersebut didasari atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku. Dijelaskan bahwa retribusi pembayaran pemakaian atau dikarenakan memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau dikarenakan jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Hasil dari retribusi ini dimasukkan kedalam kas daerah yang digunakan untuk penggunaan pembangunan daerah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

### **C. Tinjauan Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pengelolaan Sampah**

Dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state, verzorgingsstaat*), pemerintah disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dengan kata lain, tugas dan fungsi pemerintahan adalah mengatur (*regelen*) dan menyelenggarakan (*besturen*) urusan pemerintahan atau melayani kepentingan umum (*algemeen belang*).<sup>19</sup>

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), telah menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dan secara tegas pula dijelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, hal ini sebagaimana terkemuka dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

---

<sup>19</sup>Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

<sup>20</sup>Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 1.

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Konsekuensi hukum negara Indonesia sebagai negara hukum, mengandung arti bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsekuensi atas diterapkannya sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Ridwan, erat kaitannya dengan prinsip pemancaran kekuasaan (*verticale spreiding van machten*) secara vertikal atau desentralisasi.<sup>22</sup> Di lain pihak, Campo dan Sundaram sebagaimana dikutip oleh Ni Matul Huda, membedakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan dua prinsip. *Pertama*, prinsip *Ultra Vires* (*Ultra Vires (Beyond the Power Principle)*), dimana entitas daerah menjalankan kekuasaan termasuk membuat keputusan yang didelegasikan secara spesifik oleh Pemerintah Pusat. *Kedua*, prinsip Kompetensi Umum (*General Competence Principle*), dimana entitas daerah dapat menyelenggarakan semua kekuasaan yang tidak dicadangkan untuk pemerintah pusat”.<sup>23</sup> Dengan demikian menurut Ni Matul Huda, “Pada hakekatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa asas desentralisasi. *Kedua*, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut

---

<sup>22</sup> Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 106.

<sup>23</sup> Ni Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25.

tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah”.<sup>24</sup>

Ridwan mengemukakan 3 (tiga) kriteria untuk menentukan apa itu urusan pemerintahan, sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Urusan itu merupakan bidang publik atau menyangkut kepentingan umum (*algemeen belang*);
2. Ada intervensi atau keterlibatan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dalam urusan tersebut;
3. Peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus (*bestuuren*) dan mengatur (*regelen*) urusan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut;
2. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
3. Urusan Pemerintahan Umum.

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>25</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Op. Cit., hlm. 40.

otonomi daerah.<sup>26</sup> Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>27</sup> Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.<sup>28</sup>

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

---

<sup>26</sup> Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>27</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>28</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;**
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

Hakikat dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>29</sup>

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:<sup>30</sup>

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

---

<sup>29</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>30</sup> Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pengaturan pengelolaan sampah, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Berdasarkan lampiran K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup**  
“RPPLH kabupaten/kota”.
- 2. Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**  
“KLHS untuk KRP kabupaten/kota”
- 3. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
- 4. Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati)**  
Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
- 5. Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
  - a. Penyimpanan sementara limbah B3.

- b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 6. Sub Bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**  
 “Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota”
- 7. Sub Bidang Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**
  - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
  - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
- 8. Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**  
 “Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 9. Sub Bidang Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**  
 “Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 10. Sub Bidang Pengaduan Lingkungan Hidup**  
 Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
- 11. Sub Bidang Persampahan**
  - a. Pengelolaan sampah.**
  - b. Penerbitan izin pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah kepada daerah, telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Dengan kata lain bahwa penyerahan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah di bidang lingkungan hidup, yang bertujuan dalam rangka mewujudkan kecerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 236 sampai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan secara teknis diatur dalam Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

---

<sup>31</sup> Muhammad Sapta Murti, "*Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundangundangan Lainnya*", diakses pada situs: <http://www.dipp.depukumham.go.id/index.php>.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah,<sup>32</sup> hal ini senada yang dikemukakan oleh Misdayanti Kartasapoetra, bahwa “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum”.<sup>33</sup>

Dengan demikian bahwa Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerahnya memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat di daerahnya melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah.

#### **D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

##### **1. Asas Penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah**

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

---

<sup>32</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, *jo.* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>33</sup> Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan. Sebagai suatu asas, pembentukan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut adalah:

1. Asas Kejelasan Tujuan  
Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak akan dicapai.
2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat  
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan  
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas dapat dilaksanakan  
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan dari efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Keberhasilgunaan  
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena pada dasarnya benar-benar dibutuhkan dan

- bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan  
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi prasyarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  7. Keterbukaan  
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
  8. Pengayoman  
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
  9. Kemanusiaan  
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan adanya perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
  10. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum  
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
  11. Asas Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan  
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, ras, suku, golongan, gender atau status sosial.
  12. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan  
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

## **2. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah**

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain:

- a. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- e. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran

untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

- f. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

#### **E. Kondisi Eksisting Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Bandung Barat**


Kebijakan operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat secara umum terdiri dari: aspek institusi/kelembagaan, Aspek regulasi pengaturan pengelolaan sampah, Aspek teknis pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah. Sistem operasional yang dijalankan oleh lembaga pengelola persampahan di Kabupaten Bandung Barat umumnya dikembangkan dengan memperhatikan faktor kondisi fisik atau daerah pelayanan, efisiensi waktu, biaya dan sumber daya lainnya.

## 1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

### a. Geografis

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada  $06^{\circ} 41'$  -  $07^{\circ} 19'$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ} 22'$  -  $108^{\circ} 05'$  Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km<sup>2</sup> atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat dalam wilayah Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

### b. Administratif

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.


Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalongwetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
<b>Kabupaten Bandung Barat</b>		<b>1.305,77</b>	<b>165</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

## Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

### c. Demografis

Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Gununghalu, diikuti oleh Kecamatan Rongga, Sindangkerta, Saguling, dan Cipeundeuy. Kecamatan-kecamatan ini terletak di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyiapkan diri terkait meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya di kecamatan dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga di beberapa kecamatan yang diprediksi akan menjadi kecamatan dengan karakteristik perkotaan sebagai akibat dari adanya amanat perencanaan pembangunan secara agregat. Seperti perencanaan pembangunan Kereta Cepat di Walini, pembangunan

sarana pendidikan tinggi di Kecamatan Cikalong Wetan, dan lain-lain.

Berikut ini adalah data jumlah penduduk per kecamatan dari tahun 2010 hingga 2017:

**Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat per Kecamatan Tahun 2010-2017**

No	Kecamatan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cililin	84,121	85,865	87,472	86,929	89,996	91,012
2	Cihampelas	107,910	110,445	112,380	111,069	114,938	116,097
3	Sindangkerta	64,086	65,449	66,800	66,413	69,004	69,868
4	Gununghalu	71,348	72,625	73,820	74,152	75,862	76,712
5	Rongga	53,464	54,080	54,627	55,820	55,567	56,108
6	Cipongkor	85,618	87,004	88,233	88,683	90,245	91,108
7	Batujajar	91,091	92,625	94,317	93,832	96,960	97,962
8	Lembang	181,473	185,158	188,923	187,815	194,560	196,690
9	Parongpong	102,546	104,838	107,418	105,880	111,590	113,211
10	Cisarua	69,751	71,245	72,521	72,403	74,156	74,884
11	Ngamprah	161,957	165,882	169,434	167,034	174,872	176,735
12	Padalarang	163,147	167,126	171,174	168,512	176,732	178,743
13	Cipatat	124,719	126,770	128,343	129,339	131,798	133,079
14	Cipeundeuy	78,080	79,387	80,330	80,989	82,092	82,911
15	Cikalongwetan	114,168	116,664	119,186	117,533	122,656	123,973
16	Saguling	28,847	29,380	30,006	29,958	30,692	30,995
<b>TOTAL</b>		<b>1,582,326</b>	<b>1,614,543</b>	<b>1,644,984</b>	<b>1,636,361</b>	<b>1,691,691</b>	<b>1,710,088</b>

*Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2013-2017 dan Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017*

## **2. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung Barat**

Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom, telah membentuk regulasi tentang pengelolaan persampahan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan. Perbup ini disusun sesuai dengan setelah

dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan berdasarkan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan, adapun besaran tarif retribusi pelayanan persampahan, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Jenis Tarif Retribusi</b>	<b>Besaran Tarif Retribusi</b>
<b>Tarif Retribusi Rumah Tinggal</b>		
A.	Pengangkutan Sampah dari TPSS ke TPA	
	1. Kelas Utama	Rp. 8.500/bln/KK
	2. Kelas I	Rp. 6.500/bln/KK
	3. Kelas II	Rp. 5.500/bln/KK
	4. Kelas III	Rp. 4.500/bln/KK
B.	Pengangkutan Sampah Dari Sumber ke TPA	
	1. Kelas Utama	Rp. 10.000/bln/KK
	2. Kelas I	Rp. 8.000/bln/KK
	3. Kelas II	Rp. 7.000/bln/KK
	4. Kelas III	Rp. 6.000/bln/KK
<b>Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal</b>		
A	Pengangkutan Sampah dari Toko di Jalur Protokol	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
B	Pengangkutan sampah dari perusahaan industri	Rp. 60.000/m <sup>3</sup>
C	Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan	

	1. Hotel Kelas Bintang	Rp. 40.000/m <sup>3</sup>
	2. Hotel Kelas Melati	Rp. 35.000/m <sup>3</sup>
	3. Kelas Losmen/Penginapan	Rp. 30.000/m <sup>3</sup>
D	Pengangkutan Sampah dari Restoran/rumah makan	Rp. 50.000/m <sup>3</sup>
E	Pengangkutan Sampah dari Rumah sakit/puskesmas	Rp. 30.000/m <sup>3</sup>
F	Pengangkutan sampah dari bioskop/tempat hiburan dan keramaian umum serta pariwisata	Rp. 40.000/m <sup>3</sup>
G	Pengangkutan sampah dari jasa perkantoran	Rp. 40.000/m <sup>3</sup>
H	Pengangkutan sampah dari perusahaan angkutan/gudang	Rp. 40.000/m <sup>3</sup>
III	Tarif Retribusi di TPA	
	Pembuangan Sampah ke TPA milik pemerintah daerah	Rp. 40.000/m <sup>3</sup>
IV	Tarif Retribusi Sampah Pasar	
	1. Pedagang Grosir	Rp. 2.500/hari
	2. Pedagang Toko	Rp. 1.500/hari
	3. Pedagang Kios	Rp. 1.000/hari
	4. Pedagang Lapangan	Rp. 500/hari

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 33 ayat (2) Perda ini, dijelaskan bahwa:

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa masalah persampahan/kebersihan merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh

lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu sesuai dengan tata kelola berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta memberikan manfaat secara ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pemeliharaan, penerbitan dan pengawasan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah.

### **3. Pembagian Zona Pelayanan**

#### **a. Zona Pelayanan Menurut Pelayanan Kabupaten**

Rencana pengembangan pelayanan persampahan disamping harus memperhatikan kondisi kota, kemampuan daerah dan masyarakat serta NSPK yang ada, maka beberapa alternatif yang perlu dikaji berkaitan dengan beberapa kemungkinan skenario pengembangan pelayanan. Zona pelayanan persampahan di Kabupaten Bandung Barat dibagi berdasarkan wilayah pengembangan seperti yang tercantum dalam RTRW.

Pembagian zona pelayanan berdasarkan wilayah pengembangan (WP) dan strategi pengembangan wilayah terbagi adalah sebagai berikut:

1) Zona WP Padalarang, terdiri dari Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Batujajar, Cipatat dan Cihampelas. Zona ini merupakan pusat di bagian tengah dengan industri, perdagangan dan permukiman sebagai orientasi pengembangan wilayahnya, secara khusus Ngamprah akan menjadi pusat pemerintahan kabupaten dan pelayanan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mendorong pengembangan wilayah Padalarang yang akan terkait dalam pelayanan persampahan adalah dengan:

- Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan
- Memprioritaskan pengembangan


2) Zona WP Lembang, terdiri dari Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua

Zona ini merupakan pusat di bagian utara sebelah timur dengan fokus pengembangan sektor pariwisata, permukiman, pertanian, lindung dan konservasi.

3) Zona Cikalongwetan, terdiri dari Kecamatan Cikalongwetan dan Cipeundeuy

Zona ini merupakan pusat di bagian utara sebelah barat dengan perkebunan dan industri sebagai orientasi pengembangan wilayahnya.

- 4) Zona Cililin, terdiri dari Kecamatan Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, Rongga dan Saguling. Zona ini merupakan pusat di bagian selatan dengan sektor pariwisata, perkebunan, konservasi dan permukiman sebagai sektor andalannya



*Peta Pembagian Zona Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung Barat*

#### **b. Skenario Alokasi Pelayanan TPA**

Pelayanan TPA Sampah di Kabupaten Bandung Barat saat ini dilakukan di Kecamatan Cipatat, tepatnya di TPA Sarimukti yang dikelola oleh Badan Pengelola Sampah Regional Jawa Barat yang merupakan lokasi pemrosesan akhir sampah untuk kawasan Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan pada 2016 kembali menerima sampah dari Kabupaten Bandung. Pelayanan TPA Sarimukti telah diperpanjang dari hingga 2020, sehingga Kabupaten Bandung Barat

melalui RTRW Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi TPA.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah No.2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2029 didapatkan informasi mengenai alternatif lokasi pembangunan TPA yakni:

- 1) Desa Pangauban (di sebagian kawasan mliter); kecamatan Batujajar.
- 2) Kebun Cilimus, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat.
- 3) Kebun Nyangkoek, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat.
- 4) Kebun Pasirsela, Kampung Palasari, Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat.
- 5) Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat.
- 6) Pasir Buluh, Kecamatan Lembang.
- 7) Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat.
- 8) Leuwigajah, Kecamatan Batujajar.

Lokasi yang memungkinkan untuk dinominasikan sebagai lokasi TPPSA di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan “Studi Lokasi TPA Sampah di Kabupaten Bandung Barat”, antara lain:

- 1) Kebun Cilimus, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat.
- 2) Kebun Nyangkoek, Desa Citatah Kecamatan Cipatat.
- 3) Kebun Pasirsela, Kamp Palasari, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat.
- 4) Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat.

Terkait dengan hal tersebut, dalam skenario pengelolaan persampahan direncanakan bahwa setiap WP akan memiliki lokasi TPA tersendiri namun dalam perencanaan ini, tidak semua WP dapat memiliki TPA dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, ketersediaan lahan yang sesuai kriteria lokasi TPA dan perencanaan jangka panjang. Setelah TPPAS Regional Sarimukti ditutup, KBB tidak melakukan pembuangan sampah ke TPA Regional Legok Nangka. Lokasi TPA lokal di Kabupaten Bandung Barat diarahkan dapat beroperasi di tahun 2021 sebab TPA Regional Sarimukti akan ditutup tahun 2020. Sehingga selama jangka pendek Pemerintah Daerah KBB harus menyiapkan lahan seluruh lokasi TPA. Sehingga pada tahun 2021 TPA yang hanya melayani Kabupaten Bandung Barat saja sudah dapat dioperasikan. Untuk lokasi Eks-TPA Pasir Buluh mulai tahun 2017 sudah mulai disiapkan sehingga tahun 2019 diharapkan sudah dapat dioperasikan.

No.	Nama TPA	Lokasi	Area Pelayanan	Keb Landfill (ha)	Keterangan
1	TPA Regional Sarimukti	Kec. Cipatat	- WP Padalarang - WP Cililin - WP Lembang	-	Penggunaan Sampai Tahun 2020
2	TPA Baru	Kec. Cipatat	WP Padalarang dan WP Cikalongwetan	50.5	Perencanaan Penggunaan Tahun 2021
3	TPA Baru	Wilayah Selatan	WP Cililin	8.12	Perencanaan Penggunaan Tahun 2021
4	Eks TPA Pasir Buluh	Kec. Lembang	WP Lembang	24.8	Perencanaan Penggunaan Tahun 2019

### **c. Pelayanan Sampah Melalui 3R**

Strategi untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah terpadu adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun tempat pembuangan sementara atau penyediaan kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah pasar dan rumah tangga.
- 2) Meningkatkan jumlah sarana pengangkutan sampah dan pendistribusian yang proporsional di setiap wilayah.
- 3) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman kota di pusat-pusat pelayanan.

Lokasi SPA dipengaruhi oleh letak lokasi, volume sampah yang harus diangkut, jarak SPA terhadap lokasi TPPSA dan tentunya biaya. Dengan demikian keputusan diperlukan atau tidaknya SPA tergantung dari perhitungan kelayakan keuangan. Pertimbangan pemilihan lokasi SPA harus terletak dekat dengan jalan tol atau jalan utama sebab transportasi sampah dari SPA ke TPPSA menggunakan truk kontainer. Lokasi SPA usulan untuk kabupaten Bandung Barat terletak di Jalan Gedong Lima Kecamatan Padalarang dan lokasi lainnya yang sesuai dengan kriteria penentuan lokasi SPA.

Penanganan persampahan wilayah Kabupaten Bandung Barat memerlukan adanya reduksi timbulan sampah yang diangkut ke TPA serta yang diurug di TPA melalui kegiatan reduksi di setiap tahap pengelolaan

sampah. Reduksi sampah dilakukan sebelum sampah terbentuk dan setelah sampah ada di lingkungan. Reduksi timbunan sampah yang telah terbentuk dapat dilakukan dengan dengan memanfaatkan karakter sampah itu sendiri sesuai jenisnya, sehingga selain tereduksi juga menghasilkan nilai ekonomi. Kegiatan ini juga dapat dikatakan sebagai pengolahan sampah, yaitu dengan cara:

- 1) Komposting sampah basah; dan
- 2) Daur ulang sampah kering layak daur.

Dalam perencanaan TPS3R pada jangka pendek (2017-2020) akan dibangun pada daerah-daerah sebagai berikut:

- 1) TPS3R di Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan
- 2) TPS3R di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy
- 3) TPS3R di Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat
- 4) Dan 4 unit TPS3R lain

Selanjutnya akan pula dibangun TPS3R pada jangka menengah sampai jangka panjang (2021-2037). Komitmen Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menempatkan lokasi TPS3R di setiap kecamatan 1 unit. Direncanakan di desa yang merupakan ibu kota kecamatan.

#### **4. Perhitungan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan pembagian Zona pelayan persampahan, selanjutnya dilakukan perhitungan akan kebutuhan prasarana dan sarana pengelolaan sampah seperti: pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Perhitungan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah ini akan membaginya berdasarkan pada Wilayah Pengembangan dan berdasarkan target-target pelayanan yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat.

Data timbulan yang digunakan adalah sebesar 2,71 L/orang/hari berdasarkan survey timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat yang telah dilakukan pada Agustus 2016. Kebutuhan sarana dan Prasarana yang dihitung antara lain kebutuhan akan adanya pewadahan komunal untuk perumahan sederhana dan di lokasi-lokasi strategis di sisi jalan yang kemudian dihitung prasarana pengumpulan menggunakan kendaraan motor roda tiga dengan volume angkut 1,5 m<sup>3</sup> dan mobil pengangkut sampah untuk sampah jalan taman dan fasilitas umum. Selanjutnya sampah tersebut akan diangkut dengan menggunakan dump truck da armroll 8 m<sup>3</sup> dengan operasional selama 3 rit/hari.

Selanjutnya sampah dibawa ke TPA, dengan pertimbangan pengolahan akhir menggunakan TPA dengan upaya pengelolaan dengan memadatkan sampah mencapai 700 kg/m<sup>3</sup> dan dengan ketinggian sebesar 15 m, maka dapat diperkirakan seberapa luas landfill yang dibutuhkan. Semua

perhitungan ini dengan mempertimbangkan adanya pengurangan sampah di sumber dan upaya 3R selama proses pengelolaan sampah baik saat pengumpulan, pengangkutan maupun di pemrosesan akhir.

Wilayah Pengembangan Padalarang, merupakan wilayah dengan pelayanan berdasarkan Data UPT Kebersihan mencapai 14% penduduk perkotaan di WP Padalarang telah dilakukan pelayanan pengangkutan oleh UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian diperlukan upaya yang besar untuk mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019.

Proyeksi Jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk perkotaan Kabupaten Bandung Barat  
(ton/hari)

No	Kecamatan	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2036	2037
WP PADALARANG												
I	Cihampelas	48,0	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	54,0	59,5	65,6	73,7	75,2
II	Batujajar	61,5	62,7	63,9	65,2	66,4	67,8	69,1	76,2	84,0	94,4	96,3
III	Cipatat	44,2	45,0	45,9	46,8	47,8	48,7	49,7	54,7	60,4	67,8	69,2
IV	Padalarang	106,0	108,1	110,2	112,4	114,6	116,8	119,1	131,4	144,8	162,8	166,0
V	Ngamprah	97,8	99,7	101,7	103,7	105,8	107,8	110,0	121,2	133,7	150,3	153,2
WP CIKALONG WETAN												
I	Cikalongwetan	36,1	36,8	37,5	38,3	39,0	39,8	40,6	44,8	49,3	55,5	56,6
II	Cipeundeuy	23,5	24,0	24,5	24,9	25,4	25,9	26,4	29,1	32,1	36,1	36,8
WP CILILIN												
I	Cililin	38,1	38,8	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8	47,2	52,0	58,5	59,7
II	Cipongkor	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9	12,1	13,4	14,8	16,6	16,9
III	Sindangkerta	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9	12,1	13,4	14,8	16,6	16,9
IV	Gununghalu	7,7	7,9	8,0	8,2	8,4	8,5	8,7	9,6	10,6	11,9	12,1
WP LEMBANG												
I	Lembang	96,6	98,5	100,4	102,4	104,4	106,5	108,6	119,7	132,0	148,4	151,3
II	Cisarua	17,1	17,4	17,8	18,1	18,5	18,8	19,2	21,2	23,3	26,2	26,8
III	Parongpong	70,0	71,4	72,8	74,2	75,7	77,2	78,7	86,7	95,6	107,5	109,6
	Timbulan Sampah	668,2	681,3	694,8	708,4	722,4	736,6	751,1	828,1	913,0	1026,3	1046,5

Proyeksi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Jangka Pendek (2017 s.d 2020) – Skenario Optimis

No	Kecamatan	2016				2017				2018				2019				2020			
		Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)			
		Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Arm Roll	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck
WP PADALARANG																					
I	Cihampelas	5	0	0	2	7	0	0	2	19	0	0	5	26	0	0	8	40	1	0	12
II	Batujajar	7	0	0	2	9	0	0	3	24	0	0	7	36	1	0	9	51	1	1	16
III	Cipatat	5	0	0	1	8	0	0	2	17	0	0	5	26	0	0	8	37	1	0	11
IV	Padalarang	11	0	0	4	16	0	0	5	42	0	0	12	61	1	1	18	89	1	1	27
V	Ngamprah	11	0	0	3	16	0	0	5	40	0	0	11	56	1	1	18	81	1	1	24
WP CIKALONG WETAN																					
I	Cikalongwetan	5	0	0	1	6	0	0	2	14	0	0	4	21	0	0	6	30	0	0	9
II	Cipeundeuy	3	0	0	1	5	0	0	1	9	0	0	3	14	0	0	5	19	0	0	6
WP CILILIN																					
I	Cililin	5	0	0	1	6	0	0	2	14	0	0	5	21	0	0	6	32	0	0	9
II	Cipongkor	3	0	0	0	6	0	0	1	13	0	0	1	20	0	0	2	27	0	0	2
III	Sindangkerta	2	0	0	0	2	0	0	1	5	0	0	1	7	0	0	3	9	0	0	3
IV	Gununghalu	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	4	0	0	1	6	0	0	2
WP LEMBANG																					
I	Lembang	11	0	0	3	28	0	0	8	66	1	1	20	98	1	1	29	143	2	1	42
II	Cisarua	2	0	0	1	2	0	0	1	7	0	0	2	10	0	0	3	14	0	0	4

III	Parongpong	7	0	0	2	12	0	0	3	28	0	0	7	4 0	0	0	12	58	1	1	17
Total		76	0	0	21	12 2	0	0	35	296	1	1	83	4 3 3	6	3	125	627	8	5	181

Proyeksi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Jangka Menengah (2021-2025) – Skenario Optimis

No	Kecamatan	2021				2022				2023				2024				2025			
		Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)			
		Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck
WP PADALARANG																					
I	Cihampelas	42	1	0	12	42	1	1	12	43	1	1	13	43	1	1	13	43	1	1	14
II	Batujajar	52	1	1	16	52	1	1	17	54	1	1	17	55	1	1	17	57	2	1	17
III	Cipatat	37	1	0	11	39	1	1	13	40	1	1	13	40	1	1	13	40	1	1	13
IV	Padalarang	90	1	1	24	90	2	1	25	93	2	1	25	95	2	2	26	96	3	2	28
V	Ngamprah	83	1	1	25	84	2	1	25	86	2	1	27	87	2	2	27	90	2	2	28
WP CIKALONG WETAN																					
I	Cikalongwetan	30	1	0	10	32	1	0	10	32	1	1	10	32	1	1	10	33	1	1	10
II	Cipeundeuy	19	-	0	6	19	0	0	6	19	0	0	6	21	1	0	6	23	1	0	6
WP CILILIN				-	0			0	0			0	0			0	0			0	0
I	Cililin	33	1	0	9	33	1	0	10	34	1	1	10	34	1	1	11	34	1	1	11
II	Cipongkor	28	-	0	3	29	0	0	3	29	0	0	3	30	0	0	3	30	0	0	3
III	Sindangkerta	10	-	0	3	10	0	0	3	10	0	0	3	10	0	0	3	10	0	0	3
IV	Gununghalu	7	-	0	2	7	0	0	2	7	0	0	2	7	0	0	2	7	0	0	2
WP LEMBANG																					
I	Lembang	146	2	2	43	148	3	2	46	152	3	2	47	155	4	3	50	157	4	3	50
II	Cisarua	14	-	0	4	15	0	0	4	15	0	0	4	15	0	0	5	16	0	0	5
III	Parongpong	58	1	1	18	60	1	1	19	62	1	1	19	63	2	1	20	65	2	1	22
Total		639	10	6	183	650	13	8	192	666	13	10	196	677	16	13	203	691	18	13	209

Proyeksi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Jangka Panjang Skenario Optimis

No	Kecamatan	2026				2028				2031				2034				2037			
		Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)			
		Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck
WP PADALARANG																					
I	Cihampelas	44	1	1	15	47	2	1	16	50	2	2	19	52	3	2	21	56	3	2	22
II	Batujajar	58	2	1	19	59	2	2	22	64	3	2	24	66	4	3	28	70	4	3	30
III	Cipatat	40	1	1	13	43	2	1	15	45	2	1	16	49	3	2	18	51	3	2	22
IV	Padalarang	101	3	2	31	102	4	3	32	110	5	3	37	116	6	4	42	122	7	5	46
V	Ngamprah	92	3	2	30	96	3	2	35	102	4	3	39	105	6	4	44	115	7	5	47
WP CIKALONG WETAN																					
I	Cikalongwetan	34	1	1	11	35	1	1	13	37	2	1	13	40	2	1	15	41	3	2	18
II	Cipeundeuy	23	1	0	8	23	1	1	8	23	1	1	9	25	1	1	10	28	2	1	11
WP CILILIN				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
I	Cililin	35	1	1	12	37	1	1	14	40	2	1	14	42	2	2	15	44	3	2	20
II	Cipongkor	31	0	0	3	31	0	0	4	34	0	0	4	36	1	0	5	38	1	1	5
III	Sindangkerta	11	0	0	3	11	0	0	3	12	0	0	4	12	1	0	5	13	1	1	6
IV	Gununghalu	7	0	0	2	8	0	0	3	8	0	0	3	8	0	0	3	9	1	0	4
WP LEMBANG																					
I	Lembang	160	5	4	53	165	6	4	61	177	8	6	65	189	10	7	74	199	12	9	84
II	Cisarua	16	0	0	6	17	1	0	6	17	1	1	6	19	1	1	8	20	1	1	8
III	Parongpong	65	2	1	22	68	2	2	24	72	3	2	28	77	4	3	30	81	5	4	35
Total		706	20	14	225	731	25	18	253	779	33	23	277	824	43	30	313	874	52	37	352

Proyeksi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Jangka Pendek (2017 s.d 2020) – kenario realistis

No	Kecamatan	2016				2017				2018				2019				2020			
		Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)			
		Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Arm Roll	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck
WP PADALARANG																					
I	Cihampelas	5	0	0	2	6	0	0	2	7	0	0	3	9	0	0	4	10	1	0	5
II	Batuajar	7	0	0	2	8	0	0	2	9	0	0	3	9	1	0	6	14	1	1	7
III	Cipatat	5	0	0	1	5	0	0	2	8	0	0	2	8	0	0	3	9	1	0	4
IV	Padalarang	11	0	0	4	13	0	0	4	16	0	0	6	18	1	1	8	21	1	1	10
V	Ngamprah	11	0	0	3	12	0	0	4	17	0	0	4	18	1	1	8	21	1	1	8
WP CIKALONG WETAN								0	0			0	0			0	0				
I	Cikalongwetan	5	0	0	1	5	0	0	1	6	0	0	2	6	0	0	2	8	0	0	4
II	Cipeundeuy	3	0	0	1	3	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	0	5	0	0	1
WP CILILIN								0	0			0	0							0	0
I	Cililin	5	0	0	1	5	0	0	1	6	0	0	0	6	0	0	3	9	0	0	4
II	Cipongkor	3	0	0	0	5	0	0	0	7	0	0	1	7	0	0	1	8	0	0	1
III	Sindangkerta	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0
IV	Gununghalu	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1
WP LEMBANG								0	0			0	0			0	0				
I	Lembang	11	0	0	3	21	0	0	7	28	1	1	7	30	2	1	12	36	2	1	16
II	Cisarua	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	3	0	0	2	4	0	0	2
III	Parongpong	7	0	0	2	9	0	0	3	12	0	0	5	12	1	0	5	15	1	1	7
Total		76	0	0	21	95	0	0	28	124	1	1	35	132	6	3	55	162	8	5	70

Proyeksi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Jangka Menengah (2021-2025) – Skenario realistis

No	Kecamatan	2021				2022				2023				2024				2025			
		Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)			
		Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck
WP PADALARANG																					
I	Cihampelas	15	1	1	7	16	1	1	7	17	1	1	8	19	1	1	8	16	1	1	8
II	Batujajar	10	1	0	5	12	1	1	5	13	1	1	5	13	1	1	6	11	1	1	5
III	Cipatat	26	1	1	9	27	2	1	10	30	2	1	12	35	2	2	13	27	2	2	12
IV	Padalarang	22	1	1	8	25	2	1	11	27	2	1	12	30	2	1	13	24	2	2	13
V	Ngamprah																				
WP CIKALONG WETAN																					
I	Cikalongwetan	5	-	0	1	6	0	0	3	6	0	0	3	8	0	0	4	6	1	0	3
II	Cipeundeuy		-	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
WP CILILIN																					
I	Cililin	8	-	0	1	9	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	2	9	0	0	2
II	Cipongkor	3	-	0	0	3	0	0	0	4	0	0	1	4	0	0	1	3	0	0	1
III	Sindangkerta	2	-	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	1
IV	Gununghalu																				
WP LEMBANG																					
I	Lembang	4	-	0	2	4	0	0	2	5	0	0	2	6	0	0	2	4	0	0	2
II	Cisarua	16	1	1	7	19	1	1	7	21	1	1	8	22	1	1	10	17	2	1	9
III	Parongpong	15	1	1	7	16	1	1	7	17	1	1	8	19	1	1	8	16	1	1	8
Total		17	10	6	73	197	13	8	83	21	13	9	90	236	14	12	99	190	16	13	92
		5								5											

Proyeksi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan Jangka Panjang Skenario Realistis

No	Kecamatan	2026				2028				2031				2034				2037			
		Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)				Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)			
		Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck	Motor sampah	TPS 3R	Pick Up	Truck
WP PADALARANG																					
I	Cihampelas	12	1	1	7	21	1	1	10	26	2	1	12	31	2	2	14	40	3	2	17
II	Batujajar	16	2	1	8	28	2	1	12	33	2	2	16	40	3	2	17	51	3	3	23
III	Cipatat	11	1	1	5	19	1	1	9	23	2	1	11	28	2	2	13	36	3	2	15
IV	Padalarang	27	3	2	13	47	3	2	18	56	4	3	24	69	5	4	28	88	6	4	35
V	Ngamprah	25	2	2	13	44	3	2	19	54	4	3	24	65	5	3	28	79	6	4	36
WP CIKALONG WETAN																					
I	Cikalongwetan	10	1	1	5	16	1	1	7	19	1	1	9	23	2	1	10	30	2	1	13
II	Cipeundeuy	6	1	0	4	10	1	1	5	13	1	1	5	15	1	1	6	19	1	1	8
WP CILILIN																					
I	Cililin	9	1	1	5	17	1	1	8	20	1	1	9	25	2	1	11	31	2	2	14
II	Cipongkor	9	0	0	2	15	0	0	2	17	0	0	2	22	1	0	3	27	1	0	4
III	Sindangkerta	3	0	0	1	5	0	0	3	6	0	0	3	8	1	0	3	9	1	0	3
IV	Gununghalu	2	0	0	1	3	0	0	2	4	0	0	2	5	0	0	2	6	0	0	3
WP LEMBANG																					
I	Lembang	44	4	3	23	76	5	4	34	91	7	5	41	113	8	6	50	140	10	7	63
II	Cisarua	4	0	0	2	8	1	0	4	9	1	0	4	11	1	1	5	14	1	1	6
III	Parongpong	19	2	1	10	30	2	2	12	37	3	2	17	47	3	2	21	57	4	3	25
Total		194	18	13	98	334	21	16	142	402	28	20	176	494	35	25	208	618	42	30	262

Proyeksi dan Kebutuhan Lahan TPA di WP Padalarang dan Cikalongwetan pada Skenario Optimis

Tahun	Timbulan Sampah		Target Pelayanan (%)	Target Reduksi TPS 3 R (%)	Akumulasi Vol. Sampah dan Tanah Terkompaksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kebutuhan Lahan (ha/5 thn)
	m <sup>3</sup> /hari	ton/hari				
2021	1988,40	478,1	100%	15%	335.990,46	15,9
2022	2027,58	487,5	100%	18%	669.414,98	
2023	2067,52	497,1	100%	20%	1.003.164,03	
2024	2108,25	506,9	100%	23%	1.333.937,54	
2025	2149,78	516,9	100%	25%	1.664.734,93	
2026	2192,13	527,1	100%	28%	1.992.118,63	15,4
2027	2235,32	537,5	100%	30%	2.319.201,11	
2028	2279,35	548,0	100%	33%	2.642.401,62	
2029	2324,26	558,8	100%	35%	2.964.949,89	
2030	2370,04	569,9	100%	37%	3.286.694,81	
2031	2416,73	581,1	100%	40%	3.603.830,26	14,8
2032	2464,34	592,5	100%	43%	3.916.049,76	
2033	2512,89	604,2	100%	45%	4.226.831,04	
2034	2562,40	616,1	100%	48%	4.532.127,01	
2035	2612,87	628,2	100%	50%	4.835.546,41	
2036	2664,35	640,6	100%	53%	5.132.873,63	5,64
2037	2716,84	653,2	100%	55%	5.427.853,33	

Proyeksi dan Kebutuhan Lahan TPA di WP Lembang pada Skenario Optimis

Tahun	Timbulan Sampah		Target Pelayanan (%)	Target Reduksi TPS 3 R (%)	Akumulasi Vol. Sampah dan Tanah Terkompaksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kebutuhan Lahan (ha/5 thn)
	m <sup>3</sup> /hari	ton/hari				
2019	794,31	190,9	70%	10%	189.121,62	4,54
2020	809,95	194,7	100%	13%	328.429,66	
2021	875,69	210,6	100%	15%	476.399,24	
2022	892,94	214,7	100%	18%	623.238,78	6,95
2023	910,53	218,9	100%	20%	770.221,26	
2024	928,47	223,2	100%	23%	915.893,30	
2025	946,76	227,6	100%	25%	1.061.575,87	
2026	965,41	232,1	100%	28%	1.205.755,05	
2027	984,43	236,7	100%	30%	1.349.801,57	6,76
2028	1003,82	241,4	100%	33%	1.492.138,48	
2029	1023,60	246,1	100%	35%	1.634.188,15	
2030	1043,76	251,0	100%	37%	1.775.884,02	
2031	1064,33	255,9	100%	40%	1.915.549,89	
2032	1085,29	260,9	100%	43%	2.053.050,79	7,65
2033	1106,67	266,1	100%	45%	2.189.918,29	
2034	1128,47	271,3	100%	48%	2.324.370,08	
2035	1150,71	276,7	100%	50%	2.457.995,43	
2036	1173,37	282,1	100%	53%	2.588.937,79	
2037	1196,49	287,7	100%	55%	2.718.846,31	

Proyeksi dan Kebutuhan Lahan TPA di WP Cililin pada Skenario Optimis

Tahun	Timbulan Sampah		Target Pelayanan (%)	Target Reduksi TPS 3 R (%)	Akumulasi Vol. Sampah dan Tanah Terkompaksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kebutuhan Lahan (ha/5 thn)
	m <sup>3</sup> /hari	ton/hari				
2021	321,49	77,3	100%	15%	54.323,94	2,56
2022	327,82	78,8	100%	18%	108.233,02	
2023	334,28	80,4	100%	20%	162.194,57	
2024	340,87	82,0	100%	23%	215.675,02	
2025	347,58	83,6	100%	25%	269.159,34	
2026	354,43	85,2	100%	28%	322.091,72	2,50
2027	361,41	86,9	100%	30%	374.975,39	
2028	368,53	88,6	100%	33%	427.231,42	
2029	375,79	90,4	100%	35%	479.381,99	
2030	383,20	92,1	100%	37%	531.402,67	
2031	390,74	94,0	100%	40%	582.678,09	2,38
2032	398,44	95,8	100%	43%	633.158,67	
2033	406,29	97,7	100%	45%	683.406,72	
2034	414,30	99,6	100%	48%	732.767,89	
2035	422,46	101,6	100%	50%	781.825,65	
2036	430,78	103,6	100%	53%	829.898,40	0,91

Proyeksi dan Kebutuhan Lahan TPA di WP Padalarang dan Cikalongwetan pada Skenario Realistis

Tahun	Timbulan Sampah		Target Pelayanan (%)	Target Reduksi TPS 3 R (%)	Akumulasi Vol. Sampah dan Tanah Terkompaksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kebutuhan Lahan (ha/5 thn)
	m <sup>3</sup> /hari	ton/hari				
2021	1988,40	478,1	27%	15%	57.840,04	3,3
2022	2027,58	487,5	30%	17%	122.352,27	
2023	2067,52	497,1	33%	19%	193.777,10	
2024	2108,25	506,9	35%	21%	268.321,93	
2025	2149,78	516,9	37%	23%	346.081,98	
2026	2192,13	527,1	40%	25%	431.355,65	4,6
2027	2235,32	537,5	43%	27%	524.408,82	
2028	2279,35	548,0	45%	29%	621.147,08	
2029	2324,26	558,8	47%	31%	721.679,53	
2030	2370,04	569,9	50%	33%	830.659,70	
2031	2416,73	581,1	52%	34%	947.399,63	6,3
2032	2464,34	592,5	55%	36%	1.073.163,89	
2033	2512,89	604,2	57%	38%	1.203.447,40	
2034	2562,40	616,1	60%	40%	1.343.289,62	
2035	2612,87	628,2	62%	42%	1.488.009,65	
2036	2664,35	640,6	65%	44%	1.642.850,99	3,19
2037	2716,84	653,2	70%	45%	1.822.670,95	

Proyeksi dan Kebutuhan Lahan TPA di WPLembang pada Skenario Realistis

Tahun	Timbulan Sampah		Target Pelayanan (%)	Target Reduksi TPS 3 R (%)	Akumulasi Vol. Sampah dan Tanah Terkompaksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kebutuhan Lahan (ha/5 thn)
	m <sup>3</sup> /hari	ton/hari				
2019	794,31	190,9	22%	10%	21.491,91	0,24
2020	809,95	194,7	25%	13%	22.902,42	
2021	875,69	210,6	27%	15%	25.472,65	
2022	892,94	214,7	30%	17%	53.883,71	1,57
2023	910,53	218,9	33%	19%	85.339,08	
2024	928,47	223,2	35%	21%	118.168,49	
2025	946,76	227,6	37%	23%	152.413,87	
2026	965,41	232,1	40%	25%	189.968,24	
2027	984,43	236,7	43%	27%	230.948,68	2,16
2028	1003,82	241,4	45%	29%	273.552,04	
2029	1023,60	246,1	47%	31%	317.826,34	
2030	1043,76	251,0	50%	33%	365.821,01	
2031	1064,33	255,9	52%	34%	417.233,06	
2032	1085,29	260,9	55%	36%	472.619,41	3,67
2033	1106,67	266,1	57%	38%	529.996,03	
2034	1128,47	271,3	60%	40%	591.582,28	
2035	1150,71	276,7	62%	42%	655.316,72	
2036	1173,37	282,1	65%	44%	723.508,56	
2037	1196,49	287,7	70%	45%	802.700,94	

Proyeksi dan Kebutuhan Lahan TPA di WP Cililin pada Skenario Pesimis

Tahun	Timbulan Sampah		Target Pelayanan (%)	Target Reduksi TPS 3 R (%)	Akumulasi Vol. Sampah dan Tanah Terkompaksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kebutuhan Lahan (ha/5 thn)
	m <sup>3</sup> /hari	ton/hari				
2021	321,49	77,3	27%	15%	9.351,75	0,53
2022	327,82	78,8	30%	17%	19.782,28	
2023	334,28	80,4	33%	19%	31.330,46	
2024	340,87	82,0	35%	21%	43.383,09	
2025	347,58	83,6	37%	23%	55.955,57	
2026	354,43	85,2	40%	25%	69.742,88	0,75
2027	361,41	86,9	43%	27%	84.787,99	
2028	368,53	88,6	45%	29%	100.428,92	
2029	375,79	90,4	47%	31%	116.683,31	
2030	383,20	92,1	50%	33%	134.303,55	
2031	390,74	94,0	52%	34%	153.178,41	1,01
2032	398,44	95,8	55%	36%	173.512,36	
2033	406,29	97,7	57%	38%	194.576,99	
2034	414,30	99,6	60%	40%	217.187,09	
2035	422,46	101,6	62%	42%	240.585,86	
2036	430,78	103,6	65%	44%	265.621,08	0,52
2037	439,27	105,6	70%	45%	294.694,91	

## **5. Aspek Regulasi Pengaturan Pengelolaan Sampah**

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut;
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- c. Urusan Pemerintahan Umum.

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;

- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah, maka dapat dikatakan bahwa bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya, berdasarkan lampiran K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu sub bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup adalah persampahan, yang memiliki ruang lingkup yaitu pengelolaan sampah; penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam UU No. 18 tahun 2008 Pengelolaan Sampah, diatur aspek-aspek kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan sampah. UU ini telah dibagi tugas dan kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat, propinsi hingga kabupaten/kota. Dalam pengelolaa sampah, tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah menurut ketentuan Pasal 9 UU No. 18 tahun 2008 Pengelolaan Sampah, adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah

Terkait dengan pembiayaan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, UU telah menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, UU memberikan delegasi perihal pembiayaan pengelolaan sampah diatur melalui salah satunya adalah peraturan daerah.

## **6. Aspek Teknis Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah**

### **a. Pemilahan/Pewadahan**

Dalam pelaksanaan pemilahan sampah di Kabupaten Bandung Barat maka perlu waktu yang panjang untuk menuju pemilahan sampah yang sempurna. Pengembangan dalam pewadahan dengan memperhatikan hal berikut:

- 1) Pemilahan sampah terpilah diawali dengan konsep terpilah 2 jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Setelah itu, ketika kebiasaan masyarakat telah terbentuk akan dilakukan pemilahan 3 jenis yaitu dipisahkannya antara bahan organik, anorganik layak daur ulang dan anorganik tidak dapat didaur ulang serta memisahkan sampah berkategori B3 rumah tangga dalam wadah tersendiri.
- 2) Pembelajaran pemilahan sampah akan dikaitkan dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Untuk memudahkan pemahaman masyarakat dalam hal pemilahan sampah, dalam implementasinya konsep

pewadahan terpilah akan dikembangkan secara bertahap sebagai berikut:

1) Jangka Pendek (2017-2019)

Tahap ini merupakan tahap pemberian pemahaman pada wilayah pelayanan perkotaan yang telah dilakukan operasional di Kabupaten Bandung Barat. Pewadahan di sumber dilakukan dengan konsep terpilah 2 (dua) yaitu:

- a) Sampah organik berupa sisa makanan dan tanaman yaitu sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau, bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- b) Sampah lainnya yaitu merupakan sampah selain sampah sisa makan dan tanaman dimana di dalamnya terdapat sampah anorganik layak guna dan layak daur ulang seperti botol dan gelas plastik minuman kemasan, botol kaca dan kertas yang dipisahkan untuk kemudian dijual/di guna ulang.

Edukasi pemilahan sampah bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat akan dikaitkan dengan program pembangunan TPS 3R. Secara umum edukasi dilakukan lebih intensif di wilayah perkotaan yang merupakan wilayah layan persampahan. Edukasi dijalankan melalui kegiatan kegiatan masyarakat seperti Posyandu atau PKK dan edukasi formal di sekolah serta dengan memanfaatkan bank-bank sampah yang kini telah hadir di beberapa lokasi di Kabupaten Bandung Barat.

2) Jangka Menengah (2021-2025)

Pada tahap menengah ini ditargetkan pewadahan terpilah dengan 3 (tiga) jenis sampah yaitu:

- a) Sampah sisa makanan dan tanaman yaitu sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau, bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- b) Sampah potensi daur ulang yaitu sampah yang merupakan material yang dapat di daur ulang seperti botol, kaleng, kertas, plastik.
- c) Sampah lainnya yaitu merupakan sampah selain sampah sisa makan, tanaman dan sampah potensi daur ulang.

Pada masa ini institusi pengelola sampah di Kabupaten Bandung Barat harus meningkatkan sosialisasi pemilahan kepada masyarakat secara umum dan lebih diintensifkan pada wilayah pelayanan operasional, dengan didukung kebijakan dan keberadaan bank sampah yang direvitalisasi keberadaannya

### 3) Jangka Panjang (2026-2037)

Tahap ini merupakan masa pengembangan pemilahan sampah menjadi pemilahan yang berdasarkan kegunaan dan tingkat bahaya menjadi 4 jenis sebagai berikut:

- a) Sampah sisa makanan dan tanaman yaitu sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau, bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk

hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

- b) Sampah potensi daur ulang yaitu sampah yang merupakan material yang dapat di daur ulang seperti botol, kaleng, kertas, plastik.
- c) Sampah B3 Rumah Tangga yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, baterai dan peralatan elektronik rumah tangga.
- d) Sampah lainnya yaitu merupakan sampah selain sampah sisa makan, tanaman, sampah potensi daur ulang dan sampah B3 rumah tangga

Kriteria teknis pewadahan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

- 1) Kapasitas wadah sampah minimal 20-30 liter per jenis sampah;
- 2) Label sampah yaitu sampah sisa makanan dan atau tanaman, sampah potensi daur ulang, sampah B3 rumah tangga dan sampah lainnya;
- 3) Warna wadah sampah terdiri dari yaitu:
  - a) Wadah sampah sisa makanan dan tanaman berwarna hijau;
  - b) Wadah sampah sampah potensi daur ulang berwarna biru;
  - c) Wadah sampah B3 rumah tangga berwarna merah;

- d) Wadah sampah lainnya berwarna abu-abu.
- 4) Bentuk wadah berupa kotak, silinder, kontainer, bin (tong tertutup) atau kantong plastik;
  - 5) Bahan wadah sampah terbuat dari logam, plastik, fiberglass, kayu, bambu atau rotan;
  - 6) Sifat wadah sampah yaitu ringan, mudah dipindahkan dan dikosongkan, bentuk dan warna estetik, mudah dibersihkan, kedap air dan udara serta memiliki tutup supaya higienis;
  - 7) Pengadaan wadah sampah rumah tangga dilakukan oleh penimbul sampah secara mandiri;

Rencana pengembangan untuk jenis pewadahan sampah di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana kriteria teknis dan tahapan pengembangan diatas dapat dilihat dalam Tabel berikut:

#### Rencana Tahapan Pemilahan dan Pewadahan

Rencana Implementasi	Jangka Pendek (2017-2020)	Jangka Menengah (2021-2025)	Jangka Panjang (2026-2037)
Tahapan Kerja	Tahap pengenalan pemilahan dalam pewadahan sampah	Tahap peningkatan pemilahan pewadahan sampah	Tahap penguatan pelaksanaan pemilahan sampah
Pemilahan	Pemilahan sampah menjadi 2 jenis: - Sampah sisa makanan dan tanaman - Sampah lainnya,	Pemilahan sampah menjadi 3 jenis: - Sampah sisa makanan dan tanaman - Sampah potensi daur	Pemilahan sampah menjadi 4 jenis: - Sampah sisa makanan dan tanaman - Sampah potensi daur

	termasuk sampah anorganik	ulang - Sampah lainnya	ulang - Sampah B3 rumah tangga - Sampah lainnya
Pewadahan	Label sampah dalam pewadahan antara lain: - Sampah sisa makanan dan tanaman - Sampah potensi daur ulang (jenis plastic dan kertas) - Sampah B3 rumah tangga - Sampah lainnya		

b. Pengumpulan

Target dari sistem pengumpulan adalah tercapainya tingkat sanitasi lingkungan dari gangguan sampah melalui operasi pengumpulan yang menjamin rutinitas dan stabilitas pelayanan. Dari kondisi prasarana maupun sarana pengumpulan saat ini di Kabupaten Bandung Barat maka sistem pengumpulan masih berupa pola yang sederhana. Hal ini karena belum mencakup pertimbangan operasional pengumpulan seperti kondisi fisik geografi, ekonomi, fasilitas jalan dan kondisi lainnya sehingga proses pengumpulan seharusnya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Operasional pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat saat ini mendukung upaya pengangkutan oleh UPT Kebersihan, dimana pada beberapa lokasi pengumpulan sekaligus sebagai pengangkutan langsung ke TPA.

Oleh karena itu, peningkatan operasi pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat dengan pertimbangan aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Sehingga rencana kegiatan dalam 20 tahun mendatang dalam operasional pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat antara lain:

1) Jangka pendek (2017-2020)

Tahap ini merupakan masa transisi operasi pengumpulan sampah dimana pengumpulan sampah ditargetkan untuk permukiman dilakukan dengan armada pengumpul berupa motor sampah atau compactor truck serta wilayah non permukiman menggunakan dump truk dan compactor truck. yang dilayani oleh UPT pada seluruh wilayah pelayanan perkotaan yang ada saat ini maupun yang sedang direncanakan.

2) Jangka menengah (2020-2026)

Dalam tahap ini merupakan masa penguatan operasi pengumpulan sampah dimana setiap sumber sampah dapat terlayani oleh pengumpulan sampah baik secara langsung terangkut ke TPA maupun ke TPS 3R terdekat. Hal ini diatur dengan penjadwalan pengumpulan sampah sesuai dengan jenisnya yang dikembangkan dengan kesepakatan di setiap wilayah pelayanan.

3) Jangka Panjang (2026-2036)

Dalam tahap angka panjang maka seluruh wilayah perkotaan sudah harus terlayani dalam operasi pengumpulan 100% sampah terkumpul dan penguatan dari pentahapan pengumpulan yang telah dilakukan di jangka menengah.

Operasi pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat akan menerapkan kriteria umum antara lain:

- 1) Operasi pengumpulan di Kabupaten Bandung Barat dikembangkan dalam beberapa opsi sebagai berikut:
  - a) Pengumpulan dilakukan oleh masyarakat di koordinasi oleh RT/RW masing masing, dan bekerjasama dengan UPT Kebersihan dan atau UPT yang bertanggung jawab atas TPS 3R. Sampah dari kawasan diolah di TPS 3R terdekat. Armada pengumpulan minimal adalah motor sampah dan pengadaannya di fasilitasi oleh pemerintah daerah.
  - b) Pengumpulan dilakukan oleh UPT yang menangani pengumpulan, atas permintaan pihak Pengelola Kawasan. Pada opsi ini, sampah dari kawasan diolah di TPST Wilayah. Armada pengumpulan adalah tanggung jawab Dinas, dapat berupa Motor Sampah, Dump Truk dan atau Compactor Truck,
  - c) Pengumpulan dilakukan kepada pihak Swasta Pemberi Jasa Pelayanan Pengelolaan sampah, yang berizin dan memiliki MoU dengan Dinas. Dalam opsi ini, harus diawali dengan kerjasama 3 pihak yaitu: Dinas, Masyarakat dan Pihak Ketiga. Armada pengumpul dalam opsi ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga sepenuhnya. Pengumpulan sampah oleh pihak swasta, akan diarahkan untuk melayani

Kawasan komersial dan kawasan protokol yang memerlukan intensitas pelayanan tinggi.

- 2) Frekuensi pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat diatur sebagai berikut:
  - a) Sampah organik, disyaratkan harus setiap hari
  - b) Sampah material daur ulang dan sampah B3 rumah tangga disyaratkan minimal 3 kali dalam seminggu.
  - c) Pada masa transisi yaitu sampai tahun 2019, dimana sampah masih terampur frekuensi pengumpulan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu.
- 3) Sistem pewadahan sudah terpilah operasi pengumpulan diatur berdasarkan jenis sampah dan hari pengumpulan. Jadwal pengumpulan dikembangkan berdasarkan kesepakatan di setiap kawasan pelayanan. Hal ini diterapkan pada jangka menengah-panjang.

c. Pengangkutan

Saat ini operasi pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat berada di bawah pengelolaan UPT Kebersihan, Dinas Cipta Karya. Pola pengangkutan yang dilakukan adalah dengan pola individual langsung dan komunal langsung dan komunal langsung, yaitu mengangkut sampah dari sumber ke TPA berada di TPA Sarimukti. Oleh karena itu target dari pemindahan yaitu adanya mekanisme pemindahan yang praktis dan mudah bagi petugas pengumpul dalam memindahkan sampah

dari armada pengumpul ke container. Pada rencana yang dibuat sebagian wilayah akan menggunakan pola tidak langsung dimana sampah sebelum diangkut ke TPA maka masuk ke TPS 3R terlebih dahulu.

Rencana pengembangan operasi pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1) Jangka Pendek (2017-2020)

Pada tahap ini merupakan masa intensifikasi pengangkutan sampah di kawasan pelayanan eksisting di semua wilayah pelayanan UPT Kebersihan. Cakupan pengangkutan pada jangka pendek wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang selama ini telah dilayani dengan pengembangan pada wilayah yang seharusnya terlayani namun belum terdaftar. Selain itu tahap ini merupakan sosialisasi dimana operasi pengangkutan sampah masih direncanakan untuk mencegah dan mengantisipasi sampah organik dan anorganik yang tercampur ke TPA. Sampah yang diangkut diarahkan pada TPA.

2) Jangka Menengah (2020-2026)

Pada tahap ini merupakan masa peningkatan operasional pengangkutan sampah di perkotaan dimana sebagian sampah sudah dapat terangkut ke TPS 3R desa. Pengangkutan sampah sudah seharusnya terpisah untuk setiap masing-masing jenis sampah dan hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPST.

3) Jangka Panjang (2026 – 2036)

Jangka panjang merupakan masa penguatan dan peningkatan operasi pengangkutan hanya untuk sampah residu saja yang masuk ke TPA

Target pengangkutan sampah di dalam jangka panjang di Kabupaten Bandung Barat akan dikhususkan untuk pengangkutan sampah residu saja. Kriteria umum yang akan dijalankan dalam operasi pemindahan dan pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

- a) Operasi pengangkutan sampah untuk semua jenis sampah. Jenis sampah B3 dan residu diangkut dari TPS 3R ke TPST
- b) TPS pinggir jalan dihapuskan, TPS yang ada berupa kontainer dengan menggunakan pelindung.
- c) Pelayanan pengangkutan langsung dilakukan pada sumber sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPS 3R terdekat, jika tidak ada maka langsung dibawa ke TPS Wilayah.
- d) Pelayanan pengangkutan untuk sektor komersil diberikan peluang untuk dapat bermitra dengan pihak swasta namun pihak swasta harus memiliki MoU dengan Dinas sebelumnya.
- e) Pelayanan pengangkutan langsung hanya diberikan pada pasar, terminal, mall, hotel, rumah sakit, kompleks perkantoran besar.
- f) Frekuensi pengangkutan sampah dilakukan setiap hari dan tidak diperbolehkan ada sampah menginap di TPS 3R dan di tempat penampungan sementara.

- g) Pendataan kembali pengguna jasa layanan pengangkutan sampah dan menambah jumlah pengguna jasa pelayanan pengangkutan

Dalam perencanaan pengembangan pengangkutan di Kabupaten Bandung Barat maka operasi pengangkutan sampah di sumber dengan menggunakan armada dump truk, armroll truk dan compactor truck. Perencanaan armada pengangkutan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Komponen			
1.	Jenis armada angkut	Dump truck, kapasitas 6m <sup>3</sup>	Arm Roll truck, kapasitas 6m <sup>3</sup>	Compactor Truck Kapasitas 6 m <sup>3</sup>
2.	Sumber sampah	Permukiman TPS 3R	Pasar dan Rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkantoran dan sekolah;</li> <li>- Kawasan komersial;</li> <li>- Kawasan Industri;</li> <li>- Taman dan penyapuan jalan.</li> </ul>
3.	Jenis sampah yang diangkut	Sampah residu, B3 dan anorganik potensi daur ulang	Sampah tercampur, sampah organis dan sampah residu	Sampah tercampur, sampah organic dan sampah residu

#### d. Pengolahan

Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam

sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, *recycling*/daur ulang, dan teknologi pengolahan lain yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Saat ini pengolahan sampah TPS3R di Kabupaten Bandung Barat masih terbatas, namun telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah seperti dengan adanya bank sampah. Oleh karena itu pengembangan pengolahan sampah diperlukan untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Oleh karena itu pengembangan pengolahan sampah diperlukan untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA Sarimukti dan TPA yang akan direncanakan.

Rencana pengembangan pengolahan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1) Jangka Pendek (2017-2020)

Dalam tahap ini merupakan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di wilayah pelayanan UPTD di Kabupaten Bandung. Dimana masa ini merupakan masa optimalisasi TPS 3R eksisting dan pengaktifan kembali TPS 3R yang non aktif yang ada. Hal ini dibarengi dengan operasional sarana dan prasarana pengolahan sampah yang dapat berjalan secara institusional terlebih dahulu untuk kemudian secara bertahap melibatkan masyarakat. Selain itu keberadaan TPST di setiap UPTD Soreang, Majalaya yang menjadi prioritas untuk dibangun dengan potensi lahan yang sudah ada.

2) Jangka Menengah (2020-2026)

Pada masa ini merupakan masa penguatan dalam pelaksanaan pengolahan sampah di wilayah perkotaan. Selain itu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di berupa TPS 3R desa bagi wilayah yang belum mempunyai unit TPS 3R. Adanya TPA di setiap wilayah pelayanan yang direncanakan.

3) Jangka Panjang (2026 – 2036)

Tahap ini merupakan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di wilayah operasional pelayanan sampah berupa TPS 3R serta penguatan kegiatan pengolahan yang ada di TPS 3R sehingga yang dapat terangkut ke TPA hanya residu saja.

Kriteria Teknis

Kriteria yang diterapkan dalam pengolahan sampah yang akan dijalankan di Kabupaten Bandung Barat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan sampah semaksimal mungkin dilakukan di sumber dan atau di TPS 3R Desa dan/atau TPS 3R Kecamatan dan di TPA yang akan dibangun.
- 2) Dalam pengolahan sampah, menekankan pada pengarusutamaan pengolahan sampah organik,
- 3) Pengolahan skala individual dilakukan melalui pembinaan kepada masyarakat agar mau menangani sampah organik dan anorganik sejak dirumahnya, namun hal ini bersifat sukarela,

sehingga tidak ditetapkan sebagai target dalam Rencana Induk ini,

- 4) Pengolahan skala lingkungan dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok bersama-sama mengolah sampah menjadi bahan lain yang bermanfaat.
- 5) Pengolahan skala lingkungan dikembangkan menjadi TPS 3R dan/atau bank sampah yang melayani minimal satu wilayah RW dan maksimal satu wilayah kecamatan (TPS 3R Desa).
- 6) Pengolahan skala wilayah dilakukan di TPA, yang direncanakan satu lokasi untuk setiap wilayah pelayanan,
- 7) Sampah organik diolah sejak disumber dengan teknik pengolahan sebagai berikut:
  - a) Pengomposan individual, metoda Takakura dan atau Bioreaktor mini.
  - b) Pengomposan skala komunal dan kawasan, bahkan skala wilayah, dengan prinsip menghasilkan kompos untuk pemanfaatan di bidang pertanian,
  - c) *Anarobic Digester* skala Individual, dan atau komunal untuk memperoleh gas methane yang dapat menjadi bahan bakar, dan juga diintegrasikan dengan pertanian dan peternakan ikan,

- d) Pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak yang mendukung kegiatan peternakan di Kabupaten Bandung Barat
  - 8) Sampah potensi daur ulang dikelola dengan pendekatan bank sampah, dimana setiap TPS 3R Kelurahan merupakan unit bank sampah terkecil.
  - 9) Sampah residu ditangani dengan pengangkutan ke TPA.
  - 10) Sampah B3 RT sedapat mungkin terpisah dari sampah lainnya dikumpulkan di TPS 3R Kelurahan/Kecamatan kemudian diangkut ke TPST untuk ditangani lebih lanjut. Sampah B3 RT direncanakan mulai ditangani dalam jangka menengah
- e. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir sebagai kegiatan paling akhir dalam penanganan sampah diarahkan untuk penanganan sampah residu di TPA sekecil-kecilnya hanya sampah residu saja. Dengan melihat perkembangan untuk 20 tahun mendatang di Kabupaten Bandung Barat, maka perencanaan untuk kegiatan pemrosesan akhir sampah yang ada saat ini dibagi menjadi 3 (tiga) jangka waktu perencanaan antara lain:

- 1) Jangka pendek (2017-2020)

Pada jangka pendek ini maka pemrosesan akhir sampah dari Kabupaten Bandung Barat masih diarahkan kepada TPA eksisting yang berada di TPAS Sarimukti. Hal ini disebabkan belum adanya

alternatif lokasi TPA yang akan dibangun, lokasi TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan masih cukup waktu yang diberikan oleh pemilik lahan TPA Sarimukti hingga 2021. Pada jangka pendek tersebut lokasi TPA alternatif perlu dicari untuk melayani WP Padalarang, WP Cikalongwetan dan WP Cililin, sementara WP Lembang akan kembali mengaktifkan lokasi TPA di Pasir Buluh dengan pengelolaan yang sesuai peraturan yang berlaku dan aspek-aspek engineering.

2) Jangka Menengah (2020-2026)

Dalam jangka menengah ini maka kegiatan pemrosesan akhir sampah ke TPA Sarimukti akan dihentikan mengingat daya tampung diprediksi akan ditutup pada Tahun 2021, sehingga pengalihan sampah yang masuk ke TPA di Kabupaten Bandung diarahkan kepada lokasi-lokasi TPA di masing-masing WP. Lokasi TPA di Kecamatan Citatah akan dipergunakan sebagai TPA yang melayani WP Padalarang dan WP Cikalongwetan, sementara Ex TPA Pasir Buluh digunakan sebagai TPA untuk melayani WP Lembang, sementara WP Cililin lokasi TPA masih perlu ditentukan. Pada jangka menengah ini dimungkinkan penggunaan TPA Legok Nangka sebagai lokasi alternatif sebelum TPA di masing-masing WP yang direncanakan selesai dibangun dan dapat digunakan pada 2021.

3) Jangka Panjang (2026-2036)

Dalam jangka panjang ini merupakan masa penguatan dari pemrosesan akhir yang dilakukan di masing-masing TPA yang dibangun di setiap WP dengan meminimalkan sampah yang terangkut ke TPA tersebut hanya untuk sampah residu saja.

### **Kriteria Teknis**

Secara umum, rencana pemrosesan akhir sampah yang akan dijalankan di Kabupaten Bandung Barat dikembangkan sebagai berikut:

- 1) Pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Bandung Barat diarahkan kepada TPA yang ada di setiap Wilayah Pengembangan.
- 2) Lokasi cakupan wilayah pelayanan pemrosesan akhir sampah dibagi berdasarkan pembagian wilayah pengembangan sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung Barat, sementara prioritas penanganan sampah yang masuk TPA adalah wilayah perkotaan.
- 3) Pemrosesan akhir sampah di TPS 3R sebagai bagian dari pengolahan lanjutan setelah kegiatan pengolahan sampah, pemisahan dan pengolahan langsung komponen sampah kota serta peningkatan mutu produk *recovery* atau *recycling*.

## **F. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka

memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat. Kebersihan lingkungan perlu dijaga antara lain dengan melakukan pengelolaan persampahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan peningkatan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan persampahan tersebut, maka dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diharapkan:

- a. Dapat menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan situasi terutama berkaitan dengan pelayanan kebersihan yang membutuhkan sarana prasarana yang memadai.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Apabila ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

**1. Asas *lex superior derogat legi inferiori***

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh

---

<sup>34</sup> Lihat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.<sup>35</sup>

## **2. Asas *lex posteriori derogate legi priori***

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogate legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.<sup>36</sup>

## **3. Asas *lex specialis derogate legi generali***

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat

---

<sup>35</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 36.

khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*.<sup>37</sup>

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>38</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>39</sup>

Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan dalam Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Sedangkan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah, yang dilakukan dengan cara *legal review*/analisa hukum guna

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>38</sup> Lihat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>39</sup> *Ibid*.

memperoleh pemahaman yang lebih baik pada hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kedudukan Undang-Undang Dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, menurut I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a., berpendapat bahwa “UUD atau konstitusi merupakan *the basic of the national legal order*. Oleh karena itu, dalam setiap negara akan selalu ditemukan suatu UUD, baik berupa *single document* atau *multy document*. Sebagai *the basic of the national legal order*, ketentuan-ketentuan dalam UUD akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari UUD”.<sup>40</sup> Dalam pandangan lain, menurut Rosjidi Ranggawidjaja, bahwa “Pada dasarnya suatu Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan terpokok, baik berupa prinsip-prinsip hukum

---

<sup>40</sup> I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 93-94.

*(legal principle)* maupun berupa norma-norma hukum (*legal norms*)”.<sup>41</sup> Hal ini mengandung arti bahwa ketentuan dalam UUD 1945, hanya memuat aturan-aturan pokok berupa prinsip dan norma hukum yang menjadi sumber acuan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, keterkaitan antara UUD 1945 dengan proses penyusunan Peraturan Daerah pada hakikatnya didasarkan pada adanya atribusi kewenangan kepada Pemerintahan Daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selain itu, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD1945, pada hakikatnya merupakan landasan konstitusional bagi Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam membentuk dan menetapkan produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota, atau Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota), dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di Daerah.

Sedangkan ditinjau dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada Lampiran II angka 39, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

---

<sup>41</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 53.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jelas dan tegas bahwa dicantumkannya Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pada hakikatnya merupakan syarat mutlak sekaligus sebagai salah satu dasar hukum dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah di Indonesia.

Pengelolaan sampah pada hakekatnya berangkat dari hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat UU No 32/2009. Hak ini dikukuhkan dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah) yang menyatakan:

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Adapun wewenang mengurus dan mengatur masalah sampah sebagai aspek dari pengelolaan lingkungan hidup berpangkal dari asas tanggung jawab negara, suatu asas yang diderivasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah). Sedangkan wewenang membuat Perda didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah).

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan terciptanya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dalam suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan sampah dengan paradigma yang sampai saat ini dianut tidaklah kondusif untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Untuk dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut pengelolaan sampah harus melandaskan diri pada paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari sampah adalah, misalnya, penggunaan kembali sampah menjadi barang yang bermanfaat, mendaur-ulang sampah menjadi pupuk kompos, sampah dikembangkan sebagai biogas.

## **2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Dalam rangka mengatasi masalah sampah secara nasional, Pemerintah dan DPR telah menetapkan kebijakan nasional melalui Undang-undang Pengelolaan Sampah. UU ini dibentuk dengan latar belakang:

- a. penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan Teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

Selain aspek-aspek norma yang mengatur perilaku, dalam UU Pengelolaan sampah ini juga diatur aspek-aspek

kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Dalam UU ini telah dibagi tugas dan kewenangan dari masing-masing tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat, propinsi hingga kabupaten/kota. Dalam pengelolaan sampah, tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah menurut ketentuan Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Kemudian, berdasarkan Pasal 24 UU ini, dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah

### **3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

Pengertian Retribusi dijabarkan dalam UU 28 Tahun 2009, yang menyatakan: *“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”*

Dari pengertian di atas maka karakteristik dari retribusi adalah bahwa dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya (individual) yaitu dalam bentuk pemberian jasa atau dalam jasa pengurusan perizinan.

Dalam Pasal 108 UU 28 Tahun 2009 disebutkan jenis-jenis retribusi yang terdiri atas:

- a. jasa umum;
- b. jasa usaha, dan
- c. perizinan tertentu.

Berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa umum yang pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

sehingga Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan pemeliharaan, penertiban dan pengawasan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah. Besaran retribusi disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi, diamanatkan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
  - b. golongan Retribusi;
  - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - f. wilayah pemungutan;
  - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  - h. sanksi administratif;
  - i. penagihan;
  - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;
  - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
  - a. Masa Retribusi;
  - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
  - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Judul;
- 2) Pembukaan, yang meliputi:
  - a. Frasa: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
  - b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
  - c. Konsideran;
  - d. Dasar hukum;
  - e. Diktum;
- 3) Batang Tubuh, yang meliputi:
  - a. Ketentuan umum;
  - b. Materi pokok yang diatur;
  - c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
  - d. Ketentuan penutup.
- 4) Penutup;
- 5) Penjelasan (jika diperlukan);
- 6) Lampiran (jika diperlukan).

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dengan tegas menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berwenang untuk membentuk dan merumuskan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan”. Prinsip dasar Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Daerah yaitu hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.<sup>42</sup>

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

---

<sup>42</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yakni bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dijadikan sebagai parameter atau tolok ukur dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, hal ini keterkaitannya dengan asas dan muatan materi yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah. Mengacu pada Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan dan ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dicantumkan dalam setiap proses penyusunan suatu Peraturan Daerah, selain dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, pada hakikatnya dijadikan sebagai tolok ukur dalam proses perumusan dan penyusunan substansi/muatan materi pengaturan sanksi yang dituangkan ke dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas dan tegas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pengelolaan sampah merupakan sub bagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah wewenang pemerintah adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pihak secara luas dan masif, maka perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan tingkat mobilitas dan individualitas yang semakin tinggi juga budaya konsumtif yang terus meningkat.

Berdasarkan lampiran K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. **Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup**  
“RPPLH kabupaten/kota”.
2. **Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**  
“KLHS untuk KRP kabupaten/kota”
3. **Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4. **Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati)**  
Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5. **Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
  - a. Penyimpanan sementara limbah B3.
  - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6. **Sub Bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**  
“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota”
7. **Sub Bidang Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**

- a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
- b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

**8. Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

“Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

**9. Sub Bidang Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

“Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.

**10. Sub Bidang Pengaduan Lingkungan Hidup**

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:

- a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

**11. Sub Bidang Persampahan**

- a. *Pengelolaan sampah.*

- b. Penerbitan izin pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

**7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga**

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat satu pasal dan empat ayat yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di daerah, yaitu Pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
  - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
  - c. penanggulangan keadaan darurat;
  - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
  - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

## **8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan retribusi daerah, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 30

Pendapatan daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Pendapatan transfer, dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a) pajak daerah;
  - b) retribusi daerah;
  - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c) hasil kerja sama daerah;
  - d) jasa giro;
  - e) hasil pengelolaan dana bergulir;

- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah**

Pasal 30 Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa

pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan digolongkan pada retribusi jasa umum. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
- c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Dalam lampiran point 4 huruf a Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa:

“Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan tersebut dapat berupa retribusi, dan/atau penerimaan dari badan layanan umum daerah”

**11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Indikasi retribusi sampah, perhitungannya didasarkan pada indikasi biaya satuan penanganan sampah (Rp/m<sup>3</sup> atau Rp/kapita/tahun dan lain-lain). Perhitungan Perkiraan Tarif Pelayanan Persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Perkiraan perhitungan tarif pelayanan persampahan harus memperhitungkan:
  - 1) Biaya operasi dan pemeliharaan
  - 2) Biaya depresiasi atau amortisasi
  - 3) Biaya bunga pinjaman
  - 4) Biaya umum dan administrasi
- b. Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah.
- c. Perkiraan tarif per golongan pelanggan untuk proyek yang bersifat rehabilitasi atau peningkatan kapasitas harus memperhatikan tingkat tarif yang sudah berlaku.
- d. Perkiraan perhitungan tarif per golongan pelanggan, struktur tarif dan penentuan satuan tarif harus mengacu kepada pedoman penetapan tarif persampahan yang berlaku.

Berdasarkan jenis golongan pelanggan dan golongan tarif retribusi persampahan, maka komponen penerimaan retribusi harus dihitung berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan per masing-masing golongan sebagai berikut:

- a. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan permukiman dalam Rp/Thn.
- b. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan daerah komersial atau institusional dalam Rp/Thn.
- c. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan *high rise building* dalam Rp/Thn.

Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis/volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.

Demikian uraian hasil evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**  
**PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dikatakan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, termasuk dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, haruslah memenuhi atau sesuai dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkannya tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap

cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif.<sup>42</sup>

Jazim Hamidi mengemukakan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:
  - a. Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Op. Cit, hlm. 169-170.

<sup>43</sup> Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8, dan 24.

- b. Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Demikian halnya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.
2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.

Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan, Op. Cit.*, hlm. 33-35.

- a. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
  - b. Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
  - c. Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
  4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif Lampiran I angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Lampiran II angka 4 Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dikemukakan 3 (tiga) landasan yang harus dipenuhi dalam setiap penyusunan peraturan perundangan, dalam hal ini Peraturan Daerah, yakni sebagai berikut<sup>45</sup>:

---

<sup>45</sup> Lampiran I angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Lampiran II angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

- Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang

lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut di atas, pada hakikatnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang baik.

Adapun landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Landasan Filosofis**

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslang*) apabila rumusannya atau

normanya mendapat pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem

nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.<sup>47</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, di antaranya

---

<sup>46</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangn Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co.1992, hlm 17

<sup>47</sup> Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm.354-361.

adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

Asas Demokrasi Ekonomi mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan persampahan.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi aspek yang saling berkaitan, seperti; fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sampah yang diselenggarakan bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk pembiayaannya dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pembiayaan dalam pengelolaan Persampahan/Kebersihan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dan dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan daerah.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan kebersihan/persampahan dilakukan dengan memperhatikan sumber daya, pelayanan dan kemampuan perekonomian masyarakat di daerah.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa retribusi atas pelayanan kebersihan atau pengelolaan persampahan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Kemandirian bangsa bertujuan mensejahterakan rakyat adalah merupakan suatu keharusan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. Tanpa ada kemandirian posisi pemerintah dari sisi finansial mejjadi lemah dan akan terus bergantung pada bantuan pihak lain yang pada akhirnya selain membebani rakyat.

Dalam rangka kemandirian itulah peran retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat penting. Disadari bahwa implikasi pungutan berupa retribusi daerah akan membawa dampak yang *contraproductive* dilakukan dengan semena-mena tidak sesuai dengan rasa keadilan, dan justru bertentangan dengan tujuan negara yang telah diikrarkan dalam pembukaan UUD-1945, yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu secara implisit UUD 1945 dasar konstitusi RI yaitu bahwa pungutan atau

retribusi “memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara”, menjadi penting, hingga makna retribusi tidak saja sebagai kewajiban tetapi lebih dari itu merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan perlu mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaturan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor .....Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Demikian uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dikemukakan, untuk dijadikan dipertimbangkan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang baik, taat asas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum terkait dengan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Bandung Barat, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Penetapan dan muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

**1. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa:

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengangkutan sampah dari perumahan padat yang tidak mempunyai lahan untuk TPS ke TPA dan/atau pelayanan dari TPS/*transferdepo* ke TPA;
  - b. pengangkutan sampah dari TPS/*transferdepo* ke TPA

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

## **2. Golongan Retribusi**

Berdasarkan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 30 Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa umum yang pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah.

### **3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa yang Bersangkutan**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi, jenis pelanggan, luas bangunan, frekwensi, jangka waktu dan volume sampah yang dihasilkan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengatur penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat berupa pelayanan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pada prinsipnya bahwa jasa pelayanan yang selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada penimbul sampah baik dari kegiatan rumah tinggal maupun non rumah tinggal. Tingkat penggunaan jasa pelayanan dikaitkan dengan kewajiban membayar retribusi pelayanan, diukur dengan cara:

- a. Volume pelayanan, yaitu jumlah sampah (m<sup>3</sup> atau ton) yang dilayani dalam setiap periode penagihan yaitu dalam periode setiap satu bulan. Terutama hal ini dilakukan untuk golongan wajib bayar non rumah tinggal (komersial).
- b. Kriteria kelas sosial dan ekonomi dari wajib bayar, hal ini berlaku untuk golongan wajib bayar rumah tinggal. Untuk kepraktisan dalam pelaksanaan, untuk menentukan klasifikasinya diambil indikator kemampuan social ekonomi berdasarkan daya listrik terpasang dalam setiap rumah atau yang dipasang dirumah setiap wajib bayar.

#### **4. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Berdasarkan Pasal 153 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Terkait dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, bahwa:

- a. Prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud adalah biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Berdasarkan kepada prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ini, maka terdapat 4 (empat) pilihan struktur dan besaran tarif yang yaitu:

- 1) Struktur dan besaran tarif yang ditetapkan dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya pelayanan yaitu biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- 2) Struktur dan besaran tarif yang ditetapkan dengan memperhitungkan komponen biaya pelayanan yaitu biaya operasional, pemeliharaan dan biaya bunga

- 3) Struktur dan besaran tarif yang ditetapkan dengan memperhitungkan komponen biaya pelayanan yaitu biaya operasional dan pemeliharaan.
- 4) Struktur dan besaran tarif yang ditetapkan dengan memperhitungkan komponen biaya pelayanan yaitu sebagian dari biaya operasional dan pemeliharaan.

Untuk lebih jelasnya pilihan dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dapat digambarkan sebagai berikut:

	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Biaya Bunga	Biaya Modal
1	TARIF RETRIBUSI		
2	TARIF RETRIBUSI		
3	TARIF RETRIBUSI		
4	TARIF RETRIBUSI		

Perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Bandung Barat dalam kajian naskah akademis ini, menggunakan perhitungan alternative 3 yaitu bahwa besaran tarif retribusi mempertimbangkan komponen biaya operasional dan pemeliharaan. Perhitungan ini mengandung maksud bahwa biaya modal dan bunga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan urusan wajib dan dibiayai dari sumber pendapatan diluar pendapatan dari hasil pemungutan retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan. Perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan memperhitungkan komponen biaya operasional dan pemeliharaan memiliki target bahwa dalam hal seluruh wajib bayar dapat memenuhi pembayaran retribusi, maka pendapatan hasil pemungutan retribusi dalam satu tahun dapat menutupi pengeluaran biaya operasional dan pemeliharaan yang menjadi beban APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dijelaskan bahwa:


“Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah”

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, perhitungan besaran tarif retribusi dalam kajian NA ini yaitu besaran tarif terhutang yang harus dibayar oleh wajib bayar didasarkan kepada volume sampah yang dimintakan dilayani oleh pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara progresif berdasarkan volume sampah seperti ini sejalan dengan metode *pay as you throw* (membayar sesuai dengan yang dibuang).

Penetapan besaran tarif dengan menggunakan metode *pay as you throw* memiliki manfaat ganda dalam system pengelolaan sampah yaitu *pertama* : untuk memperoleh

pendapatan dari hasil pemungutan retribusi yang dapat menutup pengeluaran biaya pelayanan, dan yang *kedua* : bahwa penetapan besaran tarif terhutang dapat menjadi sarana (*instrument*) dalam pengurangan sampah yang ditimbulkan oleh wajib bayar, mengurangi beban anggaran pemerintah untuk melayani dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi beban pencemaran yang diakibatkan oleh sampah. Manfaat yang kedua tersebut dapat terjadi karena wajib bayar akan mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan dengan tujuan agar kewajiban membayar retribusi yang harus dipenuhi dapat lebih rendah bila dibandingkan dengan tidak melakukan pengurangan jumlah sampah yang ditimbulkannya.

Praktek penerapan prinsip *pay as you throw* dalam kajian Naskah Akademik dan Raperda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, dilakukan perhitungan biaya satuan pelayanan pengelolaan sampah yaitu besaran biaya (operasional dan pemeliharaan) yang diperlukan untuk menangani setiap satuan volume sampah dalam hal ini dinyakan dalam rupiah setiap ton sampah (Rp./ton).



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dijelaskan bahwa:

“Perhitungan Perkiraan Tarif Pelayanan Persampahan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkiraan perhitungan tarif pelayanan persampahan harus memperhitungkan:
  - a) Biaya operasi dan pemeliharaan
  - b) Biaya depresiasi atau amortisasi
  - c) Biaya bunga pinjaman
  - d) Biaya umum dan administrasi
- 2) Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah.

Perhitungan tarif retribusi terdeferensiasi berdasarkan kemampuan membayar untuk dapat menerapkan pola subsidi silang, dilakukan untuk golongan wajib bayar rumah tinggal.

Golongan wajib bayar rumah tinggal dideferensiasi menjadi 3 (tiga) kelas untuk merepresentasikan kelas berpenghasilan rendah sebagai sasaran kelas retribusi yang disubsidi, kelas berpenghasilan menengah sebagai sasaran kelas retribusi yang tidak disubsidi dan juga tidak mensubsidi dan kelas berpenghasilan tinggi sebagai sasaran kelas retribusi yang mensubsidi.

- 3) Perkiraan tarif per golongan pelanggan untuk proyek yang bersifat rehabilitasi atau peningkatan kapasitas harus memperhatikan tingkat tarif yang sudah berlaku.
- 4) Perkiraan perhitungan tarif per golongan pelanggan, struktur tariff dan penentuan satuan tarif harus mengacu kepada pedoman penetapan tarif persampahan yang berlaku.

## **5. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan berdasarkan biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pelayanan Persampahan.

Tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Tarif retribusi, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan kembali tarif retribusi, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah. Hasil peninjauan kembali tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tarif Retribusi berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan tentang tata cara perhitungan retribusi sebagai berikut:

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 30 ayat (3) Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;

- c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d. biaya pengelolaan.

Terkait dengan pengaturan struktur tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif meliputi:
  - a. pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan atas dasar penyelenggaraan kebersihan.
  - b. pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan atas dasar pembuangan/ pengangkutan dan pengolahan sampah.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.

#### **Kerangka Perhitungan Struktur dan Besaran Tarif**

- 1) Struktur tarif didasarkan kepada pelayanan yang diberikan kepada jenis kegiatan penimbul sampah yaitu golongan rumah tinggal dan golongan non rumah tinggal yaitu golongan usaha komersial dan golongan usaha non komersial/social.

**Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Barat**

No.	Sumber Sampah	Unit	Timbulan		Berat Jenis (kg/m <sup>3</sup> )
			Unit/hari	Kg/unit/hari	
1	Permukiman	Orang	2,71	0,651	240,44
2	Kantor	Orang	0,76	0,065	112,07
3	Sekolah	Orang	0,40	0,041	103,40
4	Toko	Pegawai	3,7	0,360	97,23
5	Rumah Makan	Kursi	0,4	0,105	259,73
6	Hotel	Bed	2,53	0,295	117,33
7	Pasar	m <sup>3</sup>	3,39	0,282	97,27
8	Sapuan Jalan	m	0,14	0,019	136,41
9	Sapuan Taman	m <sup>3</sup>	0,96	0,166	175,42

### Komposisi Sampah Kabupaten Bandung Barat

Sumber Sampah	Persentase (%)										
	Sisa Makanan	kayu	kertas	PFT& HDPE	Plastik	Kain/ tekstil	Karet/ kulit	Logam	Gelas/ kaca	B3	Lain-lain
<b>Permukiman</b>											
High Income	54,69	2,43	7,58	4,03	12,01	0,64	0	3,43	0,09	10,59	4,21
Middle Income	44,21	1,38	9,00	2,92	20,57	1,95	0,06	1,19	2,01	12,75	3,96
Low Income	49,35	0,79	8,05	1,74	17,35	9,42	0,71	0,30	1,47	8,42	2,40
<b>Rata Permukiman</b>	<b>49,41</b>	<b>1,54</b>	<b>8,21</b>	<b>2,90</b>	<b>16,64</b>	<b>4,07</b>	<b>0,26</b>	<b>1,64</b>	<b>1,19</b>	<b>10,52</b>	<b>3,53</b>
<b>Non Permukiman</b>											
Kantor	37,15	0,91	28,19	8,69	15	2,53	0,31	0,65	2,20	1,53	2,85
Sekolah	29,13	3,71	19,96	8,61	31,92	1,49	0,36	0,44	0,53	2,95	0,89
Toko	30,63	3,55	22,38	7,88	19,47	4,75	0,06	0,29	5,55	3,30	2,14
Hotel	48,58	0	14,48	3,84	19,14	3,74	0	0,27	4,54	2,22	3,10
Pasar	65,70	7,30	3,75	8,36	8,78	2,19	0	0,02	0,42	0,12	3,35
Rumah Makan	71,58	1	6,06	1,74	13,55	0	0,25	0,11	2,24	3,46	0
Jalan	60,11	0,42	10,12	2,22	16,09	1,62	1,03	1,11	2,33	1,69	3,27
Taman	56,36	1,08	9,56	4,42	9,42	2,3	0	0	1,1	1,50	14,35
<b>Rata-rata non permukiman</b>	<b>49,91</b>	<b>2,25</b>	<b>14,42</b>	<b>5,71</b>	<b>16,67</b>	<b>2,33</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>2,36</b>	<b>2,10</b>	<b>3,74</b>

- 2) Perhitungan rata-rata volume pelayanan penganan sampah yang akan dilakukan selama periode 5 tahun yaitu tahun 2014-2037, untuk golongan rumah tinggal (permukiman) dan golongan komersial.

**Proyeksi Jumlah Sampah Yang Dihasilkan Oleh Penduduk Perkotaan Kabupaten Bandung Barat (ton/hari)**

No	Kecamatan	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2036	2037
WP PADALARANG												
I	Cihampelas	48,0	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	54,0	59,5	65,6	73,7	75,2
II	Batujajar	61,5	62,7	63,9	65,2	66,4	67,8	69,1	76,2	84,0	94,4	96,3
III	Cipatat	44,2	45,0	45,9	46,8	47,8	48,7	49,7	54,7	60,4	67,8	69,2
IV	Padalarang	106,0	108,1	110,2	112,4	114,6	116,8	119,1	131,4	144,8	162,8	166,0
V	Ngamprah	97,8	99,7	101,7	103,7	105,8	107,8	110,0	121,2	133,7	150,3	153,2
WP CIKALONG WETAN												
I	Cikalongwetan	36,1	36,8	37,5	38,3	39,0	39,8	40,6	44,8	49,3	55,5	56,6
II	Cipeundeuy	23,5	24,0	24,5	24,9	25,4	25,9	26,4	29,1	32,1	36,1	36,8
WP CILILIN												
I	Cililin	38,1	38,8	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8	47,2	52,0	58,5	59,7
II	Cipongkor	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9	12,1	13,4	14,8	16,6	16,9
III	Sindangkerta	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	11,9	12,1	13,4	14,8	16,6	16,9
IV	Gununghalu	7,7	7,9	8,0	8,2	8,4	8,5	8,7	9,6	10,6	11,9	12,1
WP LEMBANG												
I	Lembang	96,6	98,5	100,4	102,4	104,4	106,5	108,6	119,7	132,0	148,4	151,3
II	Cisarua	17,1	17,4	17,8	18,1	18,5	18,8	19,2	21,2	23,3	26,2	26,8
III	Parongpong	70,0	71,4	72,8	74,2	75,7	77,2	78,7	86,7	95,6	107,5	109,6
	Timbulan Sampah	668,2	681,3	694,8	708,4	722,4	736,6	751,1	828,1	913,0	1026,3	1046,5

Perhitungan rata-rata volume pelayanan penanganan sampah dalam setiap tahun sebagaimana tersebut diatas, akan digunakan untuk menghitung biaya satuan pelayanan dan sebagai dasar dalam perhitungan besaran tarif retribusi.

- 3) Perhitungan rata-rata volume pelayanan berdasarkan kepada jenis kegiatan pelayanan yaitu pelayanan:
  - a. Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS3R,
  - b. Pengolahan sampah di TPS3R,
  - c. Pengangkutan sampah ke TPA,
  - d. Pemrosesan akhir di TPA
- 4) Komponen biaya pelayanan operasional dan pemeliharaan yang akan menjadi dasar perhitungan tarif retribusi meliputi biaya pengumpulan, pengolahan pengangkutan dan biayapemrosesan akhir sampah TPA.
- 5) Perhitungan biaya satuan pelayanan dilakukan berdasarkan kepada kebutuhan biaya setiap komponen kegiatan (Rp) untuk menyelenggarakan penanganan sampah untuk setiap satuan volume pelayanan (ton), dan dinyatakan dalam biaya satuan kegiatan (Rp.ton).

**Hasil Analisa Hingga Satuan Dalam Operasional  
dan Pemeliharaan Pengolahan Sampah di Kabupaten Bandung Barat**

No.	Kriteria	Harga Satuan	Satuan
1	Biaya Pengumpulan	90,023	Rp/ton
2	Biaya Pengolahan (kapasitas 13 ton/hari)	272,119	Rp/ton
3	Biaya Pengangkutan ke TPA Sarimukti	103,341	Rp/ton
4	Biaya Pengangkutan ke TPA Regional Lagek Nangko	100,791	Rp/ton
5	Biaya Pengangkutan ke TPST WP Padalarang	96,794	Rp/ton

6	Biaya Pengangkutan ke TPST WP Cililin	96,794	Rp/ton
7	Biaya Pengangkutan ke TPST WP Pasir Dukuh	96,794	Rp/ton
8	Biaya Pemrosesan di SPA Padalarang	251,338	Rp/ton
9	Biaya Pemrosesan Akhir di TPA Sarimukti	61.250	Rp/ton
10	Biaya Pemrosesan Akhir di TPA Regional Lagok Nangka	135.500	Rp/ton
11	Biaya Pemrosesan di TPST WP Padalarang	248.627	Rp/ton
12	Biaya pemrosesan di TPST WP Cililin	258.109	Rp/ton
13	Biaya Pemrosesan di TPST Pasir Buluh	256.137	Rp/ton

- 6) Proyeksi biaya pelayanan atau kebutuhan anggaran rata-rata untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan jenis kegiatan pelayanan. Kebutuhan anggaran biaya pelayanan ini diperoleh dari perkalian antara volume pelayanan dengan biaya satuan pelayanan untuk setiap kegiatan pelayanan.
- 7) Biaya pelayanan yang menjadi dasar perhitungan besaran tarif adalah anggaran biaya yang diperuntukkan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah rumah tinggal (permukiman) dan anggaran biaya yang diperuntukkan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah komersial dan non komersial. Anggaran biaya untuk pelayanan penanganan sampah di tempat umum, tidak termasuk dalam perhitungan tarif retribusi.
- 8) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
- a. Struktur dan besaran tarif retribusi golongan rumah tinggal

Struktur tarif retribusi pengelolaan sampah untuk golongan wajib bayar rumah tinggal,

berdasarkan klasifikasi tingkat kemampuan ekonomi keluarga. Tingkat kemampuan ekonomi keluarga didekati dengan kapasitas daya listrik yang terpasang di setiap rumah tinggal. Kapasitas daya listrik terpasang dijadikan sebagai indikator tingkat kemampuan ekonomi dengan asumsi bahwa:

- (1) rumah tinggal dengan daya listrik terpasang sebesar 450 VA memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki rumah dengan daya terpasang 1.300 VA; Rumah tinggal dengan daya listrik terpasang 450 VA juga merupakan rumah tinggal dengan tarif listrik PLN kategori bersubsidi. Dalam klasifikasi tarif retribusi pengelolaan sampah kelas rumah ini atau selanjutnya disebut Rumah Tinggal Kelas 3 sebagai rumah tinggal yang diperhitungkan dan ditetapkan retribusi pengelolaan sampah bersubsidi.
- (2) rumah tinggal dengan daya listrik terpasang mulai 900 VA – 3.500 VA memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki rumah dengan daya terpasang 450 VA; Rumah tinggal dengan daya listrik terpasang diatas 900 VA dan diatasnya juga merupakan rumah tinggal dengan tarif listrik PLN kategori tidak bersubsidi. Dalam klasifikasi tarif retribusi pengelolaan sampah kelas rumah ini atau selanjutnya disebut Rumah Tinggal Kelas 2 sebagai rumah tinggal yang

diperhitungkan dan ditetapkan retribusi pengelolaan sampah tidak bersubsidi dan tidak mensubsidi.

- (3) rumah tinggal dengan daya listrik terpasang besar 3.500 VA ke atas memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki rumah dengan daya terpasang dibawah 3.500 VA. Rumah tinggal dengan daya listrik terpasang 3.500 VA dan di atasnya juga merupakan rumah tinggal dengan tarif listrik PLN kategori tidak bersubsidi. Dalam klasifikasi tarif retribusi pengelolaan sampah kelas rumah ini atau selanjutnya disebut Rumah Tinggal Kelas 1 sebagai rumah tinggal yang diperhitungkan dan ditetapkan retribusi pengelolaan sampah yang tidak bersubsidi dan yang mensubsidi Rumah Tinggal Kelas 3.

#### Jumlah Wajib Bayar Retribusi Golongan Rumah Tinggal

Jumlah rumah tinggal sebagai wajib bayar retribusi pengelolaan sampah didekati berdasarkan data jumlah Kepala Keluarga dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.

#### Besaran Tarif Retribusi Pengelolaan Sampah Golongan Rumah Tinggal

- Besaran kebutuhan anggaran biaya rata-rata untuk pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga.

- Jumlah wajib bayar retribusi.
- Besaran tarif retribusi yang dihitung dengan prinsip subsidi silang yaitu Tarif Retribusi Rumah Tinggal Kelas 1 mensubsidi Tarif Retribusi Rumah Tinggal Kelas 3, sedangkan Tarif Retribusi Rumah Tinggal Kelas 2 tidak bersubsidi dan juga tidak mensubsidi.

#### Perbandingan tarif lama dengan tarif rencana

- Klasifikasi tarif retribusi Rumah Tinggal saat ini ada 6 (enam) Kelas, sedangkan pada tarif rencana ada penyederhanaan menjadi 3 (tiga) Kelas, untuk memperjelas perhitungan subsidi silang, yaitu Kelas yang disubsidi (kemampuan ekonomi bawah), Kelas yang tidak disubsidi dan tidak mensubsidi (kemampuan ekonomi menengah) dan Kelas yang mensubsidi (kemampuan ekonomi atas).
- Tarif retribusi yang berlaku saat ini belum termasuk biaya pengumpulan sampah dari rumah ke TPS berupa “Iuran”.
- Tarif retribusi dalam kajian ini sudah termasuk biaya pengumpulan.

#### b. Struktur dan besaran tarif retribusi Golongan Usaha Komersial dan Non Komersial

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk golongan usaha komersial dan usaha non komersial sepenuhnya didasarkan kepada biaya satuan

pelayanan dikalikan dengan volume pelayanan yaitu jumlah sampah yang dilayani dalam satu bulan.

- Besarnya anggaran biaya pelayanan pengelolaan sampah dari kegiatan usaha komersial dan usaha non komersial.
- Volume pelayanan sampah rata-rata atau dalam satu tahun rata-ratanya.
- Biaya satuan pelayanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir di TPA sebesar anggaran biaya pelayanan
- Biaya satuan pelayanan berdasarkan deferensiasi pelayanan adalah sebagai berikut:
  - (1) Biaya pelayanan pengumpulan
  - (2) Biaya Pengangkutan dan Pengolahan
  - (3) Biaya pelayanan TPA.
- Jenis pelayanan dan besaran tarif terdapat 3 (tiga) pilihan yaitu:
  - (1) Pelayanan pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan TPA dengan tarif satuan pelayanan.
  - (2) Pelayanan pengolahan, pengangkutan dan TPA dengan tarif satuan pelayanan. Pilihan pelayanan ini berarti wajib bayar membuang sendiri sampahnya ke TPS/TPS3R.

- (3) Pelayanan pemrosesan akhir di TPA, dengan tarif satuan pelayanan

## **6. Wilayah Pemungutan**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## **7. Tata Cara Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran**

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pembayaran retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Wajib Retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah. Permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran harus menyebutkan alasan yang jelas. Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Kepala Daerah;

## **8. Ketentuan Sanksi**

### **a. Sanksi Administratif**

Kemudian, Pasal 238 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau

Adapun sanksi terkait dengan pelanggaran terhadap retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- b. Denda merupakan penerimaan daerah.

**b. Sanksi Pidana**

Berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**9. Penagihan**

Berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.

**10. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi**

Pengaturan tentang kedaluwarsa penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

#### **11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa**

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa, sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

#### **12. Masa Retribusi.**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, antara lain sebagai berikut:

1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan tugas pokok yang harus dilakukan pemerintah daerah dan dalam pengelolaannya membutuhkan Anggaran dan Biaya dan tidak semua pembiayaan dapat didanai oleh Pemerintah Daerah, maka masyarakat diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bentuk pembayaran Retribusi. Sesuai dengan tujuannya Retribusi Daerah merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dan memberi ruang bagi daerah untuk menerbitkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penerimaan Daerah dibidang pengelolaan persampahan sehingga terwujud kemandirian daerah dalam pembiayaan pengelolaan sampah.
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara yuridis diamanatkan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
3. bahwa sesuai dengan hasil kajian yuridis terkait jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengatur tentang:

- a. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan;
- d. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran;
- h. Ketentuan Sanksi;
- i. Penagihan;
- j. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi
- k. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
- l. Masa Retribusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan/diberikan berkaitan dengan proses penyusunan dan pembentukan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan

(*stakeholders*), dimana dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, substansi/muatan materinya telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan antara Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Dengan adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif, efisien, optimal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).
3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, agar dapat mendukung terselenggaranya kebijakan pemerintah daerah terkait

pengelolaan dan penanganan sampah/kebersihan di Kabupaten Bandung Barat secara efektif, optimal, akuntabel, dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Alfiandra. 2009. *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang*. Tesis. PPs-UNDIP
- Armando, Rochim dan Sugito J, 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co.1992.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Chandra B, 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Damanhuri, Enri, (2008) "*Diktat Landfilling Limbah*", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008.
- Damanhuri, Enri; dan Padmi, Tri, (2010), "*Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*", Institut Teknologi Bandung, Versi 2010.
- \_\_\_\_\_ 2011. *Pemetaan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Pati*. Skripsi. Semarang: Geografi, Unnes.
- Daryanto. 1995. *Masalah Pencemaran*, Penerbit Tarsito. Bandung.
- Dibyantoro, Bayu. 2011. *Pemetaan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Pati*. Skripsi. Semarang: Geografi, Unnes.
- Etik, Yuliasuti, 2011. *Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air*. Thesis MIL. Undip.

- Gelbert, M., et. al., (1996), *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Malang: Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu. Jakarta.
- Hanafiah, M. 2008. *Kesesuaian Lokasi TPS dari Aspek Teknis dan Pendapat Masyarakat di Kota Serang*. Tesis, 31-33. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010.
- Kusnoputranto, Susanna. D. 2000. *Kesehatan Lingkungan*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Depok.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Murtadho, D. dan Sa'id, E. G. 1988. *Penanganan Pemanfaatan Limbah Padat*. Sarana Perkasan. Jakarta.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

- Prayitno. 2008. *Kesesuaian Lokasi Penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di IKK Pacitan*. Tesis, 130-131. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP.
- Reksosoebroto, S. 1990. *Hygiene dan Sanitasi*. APK-TS. Jakarta
- Ridwan, HR. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sudarso, 1985, *Pembuangan Sampah*, Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Thobanoglous, G, Theissen, 1993, *Integrated Solid Waste Management*. Mc Graw-Hill International Edition.
- Yolarita, E. 2011. *Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R Di Kota Solok (Studi tentang Perilaku dan Analisa Biaya dan Manfaat Pengomposan Skala Kawasan Pemukiman di Kelurahan IX Korong)*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Wasito. S, 1970. *Sanitasi Pembuangan Sampah Dalam Container*. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **C. Sumber Lain**

Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum F.H. Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.

Muhammad Sapta Murti, "*Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya*".